

**PROSES SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI PADA USAHA KECIL  
DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh

**RUDIYANTO**  
NIM 18015069

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
1442 H/2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

---

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya  
Ditulis Oleh : Rudiyanto  
NIM : 18015069  
Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)  
Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, 11 Mei 2021  
Direktur,

**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

**PERSETUJUAN TESIS**

Judul Tesis : Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya


Ditulis Oleh : Rudiyanto

NIM : 18015069

Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Pembimbing I,

  
**Dr. Imam Cahyubi, M.Hum**


NIP 19720404 200003 1 005

Palangka Raya, Mei 2021  
Pembimbing II,

  
**Dr. Ibnu Al-Saudi, MM**

NIDN 0108026611

Mengetahui:  
Direktur Pascasarjana,

  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP 19650429 199103 1 002

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya** Oleh Rudiyanto NIM 18015069 Prodi Magister Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Syawal 1442 H/25 Mei 2021 M

Palangka Raya, Juni 2021

### Tim Penguji:

1. **Dr. Elvi Soeradij. M.HI**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. H. Mazrur. M.Pd**  
Penguji Utama
3. **Dr. Imam Oalyubi. M.Hum**  
Penguji I
4. **Dr. Ibnu Al-Saudi. MM**  
Penguji II/Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

## ABSTRAK

### **Rudiyanto. 2021. Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya.**

Proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada usaha kecil dan menengah perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana sertifikasi halal LPPOM MUI bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Dewan Pelaksana LPPOM Provinsi Kalteng, Disperindag Provinsi Kalteng dan beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan melalui teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

Temuan penelitian ini adalah proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada usaha kecil dan menengah tahun 2019 di Kota Palangka Raya yang didominasi oleh produk pangan selain obat-obatan dan kosmetika dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pendaftaran terbagi dalam dua kategori yaitu secara mandiri ke kantor LPPOM MUI Provinsi Kalteng dan difasilitasi oleh Disperindag Provinsi Kalteng dengan membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan. Kedua, auditor halal LPPOM MUI akan melaksanakan pemeriksaan untuk mengecek kesesuaian kelengkapan berkas dengan dilapangan. Ketiga, pelaksanaan sidang komisi fatwa untuk dinilai apakah produk dapat diterima atau ditolak. Keempat, produk yang diterima pada sidang komisi fatwa akan disetujui untuk pemberian sertifikat. Sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu, akidah, *shiddiq*, dan amanah yang berkaitan dengan urgensi sertifikasi halal tidak hanya hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain, pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan.

**Kata Kunci** : Proses Sertifikasi Halal, LPPOM MUI, Usaha Kecil dan Menengah

## **ABSTRACT**

### ***Rudiyanto. 2021. LPPOM MUI Halal Certification Process on Small and Medium Enterprises in Palangka Raya.***

*LPPOM MUI halal certification process on small and medium enterprises need studied in more depth. The research objectives were to know and analyzed (1) How was LPPOM MUI Halal Certification Process on Small and Medium Enterprises in Palangka Raya ? (2) How was LPPOM MUI halal certification for owner small and medium enterprises in Palangka Raya from Syari'ah Economics perspective?*

*This research used qualitative descriptive. While research subjects were Executive Board of LPPOM MUI Kalteng Province, Department of Industry and Trade Kalteng Province and some owners of small and medium enterprises (UKM). Data collection technique used observation, interview and documentation which validated through source and method triangulation then data analyzed through data collection, data reduction, data display and also drawing conclusion and verification.*

*The result showed that LPPOM MUI halal certification process on small and medium enterprises on 2019 in Palangka Raya which dominated by food products besides drugs and cosmetics done with some phases. First, registration divided into two categories, independently came to office of LPPOM MUI Kalteng Province and facilitated by Department of Industry and Trade Kalteng Province and brought file completeness which decided. Second, halal auditor of LPPOM MUI will do inspection to check the appropriateness file completeness with the filed. Third, implementation of fatwa commission trial to rate the product accepted or rejected. Fourth, product which accepted in fatwa commission trial will be given certificate. Halal certification in Syariah economy perspective implemented three ethical principles, they were akidah, shiddiq, and amanah which related with halal certification urgency not only for consumers but also for owners, the importance to eat halal foods, gave guarantee, secure and also protection.*

**Keywords:** *Halal Certification Process, LPPOM MUI, Small and Medium Enterprises.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Tesis ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu,
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan dan petunjuknya kepada penulis guna menyelesaikan studi,
3. Ibu Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I., selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah memberikan arahan kepada penulis guna menyelesaikan studi,
4. Bapak Dr. Imam Qalyubi, M.Hum., dan Bapak Dr. Ibnu Al-Saudi, MM., selaku Pembimbing yang luar biasa telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis,
5. Bapak Ir. Muliansyah, M.Si, selaku Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian,

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan, dan
7. seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tesis ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah tesis ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palangka Raya, Juni 2021  
Penulis,

Rudiyanto  
NIM 18015069



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini dengan judul **“Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2021

Penulis,



Rudiyanto

NIM 18015069

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

QS. Al-Baqarah (2) : 168

IAIN  
PALANGKARAYA

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya ini ku persembahkan untuk Bapakku  
(Tuswandi), Ibuku (Masitoh), dan adikku  
(M. Zacky Ardhani)*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Proses .....	7
2. Pelaku Usaha .....	8
2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .....	10
3. Sertifikasi Halal .....	14
4. Ekonomi Syariah .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	29

C.	Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
1.	Tempat Penelitian.....	37
2.	Waktu Penelitian.....	37
B.	Prosedur Penelitian.....	37
C.	Data dan Sumber Data.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	39
E.	Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
F.	Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi dan atau Subyek Penelitian.....	46
1.	LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah .....	46
a.	Tugas, Fungsi dan Hubungan Tata Kerja.....	47
b.	Struktur Organisasi.....	48
2.	Pelaku UKM .....	50
3.	Subjek Penelitian .....	51
B.	Penyajian Data.....	52
1.	Proses Sertifikasi LPPOM MUI Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .....	52
2.	Sertifikasi Halal LPPOM MUI Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah .....	86
C.	Pembahasan Temuan Penelitian.....	97
1.	Proses Sertifikasi LPPOM MUI Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .....	98
2.	Sertifikasi Halal LPPOM MUI Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah .....	107
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Rekomendasi .....	115

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 117

**LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u



### E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Sertifikasi Halal .....	20
Gambar 2 Alur Proses Sertifikasi Halal .....	106
Gambar 3 Sertifikat Halal PMEFS Food And Snack.....	106



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 2 Daftar Klasifikasi UKM Sertifikasi Halal di Kota Palangka Raya .....	99



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir.....	36
--------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat merupakan satu sistem, maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsistemnya saja. Oleh karena itu, dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor tersebut antara lain faktor kebudayaan, kelompok solidaritas, dan stratifikasi sosial. Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan ekonomi.<sup>1</sup>

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan *muamalah*. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan *muamalah*. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara *kaffah* akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli.<sup>2</sup>

Banyak sekali jenis dari jual beli salah satunya jual beli makanan. Usaha makanan adalah usaha membuat dan menjual makanan dan merupakan usaha yang banyak diminati masyarakat. Adapun makanan sering kita kenal dengan istilah makanan ringan atau makanan dalam kemasan yang saat ini

---

<sup>1</sup> Melis, “Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial”, Jakarta : Jurnal SALAM, 2018, h.66.

<sup>2</sup> Cindy Pilangan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung)”, Lampung : UIN Raden Intan, 2018, h.16.

bisa kita temui di berbagai tempat semisal di toko pusat oleh-oleh, supermarket, pelabuhan, terminal, bandara, dan lain sebagainya. Dalam memilih makanan, konsumen memilih berbagai cita rasa makanan yang beragam. Tidak hanya rasa tetapi manfaat dari makanan tersebut juga penting.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang atau hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. a-Baqarah [2]: 168)<sup>3</sup>

Al-Sa’di menjelaskan bahwa tunjukan (*khithab*) ayat ini sebagai seruan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Demikian juga Muhammad ‘Ali al-Shabni pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi *khithab* ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.<sup>4</sup> Ayat diatas berkaitan dengan perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Untuk kehidupan dunia, harus memakan dengan cara yang halal dan yang baik. Sehingga dapat

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

<sup>4</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal”, Jakarta : Ahkam, Vol. XVI, No.2, 2016, h.292-293.

beribadah dengan sempurna. Jadi halal disini berarti suatu yang diperbolehkan agama.

Pentingnya kehalalan suatu produk atau makanan untuk menjamin konsumen Muslim lebih nyaman menggunakan produk dimaksud. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kemasan suatu produk, label tersebut bertujuan membantu konsumen memastikan produk yang dikonsumsi halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>5</sup>

Sertifikasi halal sangat penting mengingat negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam sekitar 87,18% dengan jumlah 207.176.162 jiwa dari total penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa.<sup>6</sup> Sedangkan penduduk di Kota Palangka Raya mayoritas penduduknya beragama Islam berkisar 70% dengan jumlah 184.629 jiwa dari total penduduk sebanyak 263.473 jiwa.<sup>7</sup> Dalam hal ini diperlukan suatu lembaga yang menyediakan sistem berkaitan dengan syarat dan ketentuan untuk pemberian label halal suatu produk yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) MUI.

---

<sup>5</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011, h.140.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Hasil SP2010*, BPS : CV Nario Sari, 2010, h.121.

<sup>7</sup> BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2019*, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2019, h.149.



Pencantuman label halal atau sertifikasi halal produk atau makanan contohnya pada makanan atau minuman dalam bentuk kemasan patut menjadi perhatian karena untuk menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen di Kota Palangka Raya. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah pada Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah UKM di Kota Palangka Raya pada tahun 2020 sebanyak 960 usaha.<sup>8</sup> Sedangkan UKM di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki sertifikasi halal hanya 37 usaha pada pengajuan tahun 2019.<sup>9</sup> Ini membuktikan masih banyak UKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Selain itu Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa produsen yang mengajukan sertifikasi halal sangat minim, ada juga produsen yang mengajukan sertifikasi halal tetapi terkendala dalam memenuhi persyaratan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah tesis pada prodi Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IAIN Palangkaraya dengan judul **“Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>8</sup> Data UMKM Tahun 2019, Dalam ..... <http://diskopukm.kalteng.go.id/dataukm> (online 25 Februari 2021).

<sup>9</sup> Daftar Sertifikat Halal Tahun 2019 LPPOM MUI Kalimantan Tengah.

<sup>10</sup> Wawancara dengan M di Palangka Raya, 22 Januari 2020.

1. Bagaimana proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana sertifikasi halal LPPOM MUI pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi sertifikasi halal LPPOM MUI pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**


Penelitian yang berjudul “Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai legalitas kehalalan pada produk pangan. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang keilmuan ekonomi khususnya perlindungan konsumen.

b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## 2. Secara Praktis

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka mengenalkan dan mensosialisasikan aturan sertifikasi halal.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Proses**

Pengertian proses menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam bukunya mengatakan proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun; rangkaian tindakan perbuatan atas pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.<sup>11</sup> Pengertian proses juga dijelaskan S. Handyaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi dan Administrasi bahwa proses merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.<sup>12</sup> Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.1218

<sup>12</sup> Pengertian Proses, Dalam.....<http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-proses.html>. (Online 26 Mei 2021)

## 2. Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memakai istilah produsen tetapi menggunakan istilah pelaku usaha, termuan dalam pasal 1 angka 3 yang artinya setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi.<sup>13</sup>

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran, pada bab pengertian umum pasal 1 menjelaskan, pimpinan restoran atau disebut produsen adalah seorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha restoran.<sup>14</sup> Dari dua pengertian dapat disimpulkan bahwa menurut hemat penulis, produsen

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab.I, Pasal 1.

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 95/HK.103/MPPT-87 Tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran, h.2.

atau pelaku usaha merupakan seorang atau lebih yang menyelenggarakan suatu usaha.

#### **b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, di mana pengaturan tentang hak produsen atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 sebagai berikut:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan, dan
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Selanjutnya, pengaturan kewajiban produsen atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 sebagai berikut:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8..., Bab.III, Pasal.6.

- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

## **2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

### **a. Pengertian UKM**

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal.7.

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil.<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sedangkan usaha menengah mempunyai pegawai berjumlah 20-99 orang.<sup>18</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM):

- 1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang lain perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
- 2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan
- 3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

---

<sup>17</sup> Jaidan Jauhari, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-commerce”, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol.2, No.1, 2010, h.160.

<sup>18</sup> *Ibid.*



tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>19</sup>

#### **b. Klasifikasi dan Ciri-Ciri UKM**

UKM dalam perspektif perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) *livelihood activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima,
- 2) *micro enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan,
- 3) *small dynamic enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk ke kategori satu dan dua, dan
- 4) *fast moving enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha

---

<sup>19</sup> UU Nomor 20 Tahun 2008, h.2.

Besar (UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.<sup>20</sup>

Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai berikut:

- 1) bahan baku mudah diperoleh,
- 2) menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi,
- 3) keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun,
- 4) bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,
- 5) peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor, dan
- 6) melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomi menguntungkan.<sup>21</sup>

### **c. Fungsi dan Peran UKM**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki fungsi dan peran yang penting untuk perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran dari UKM diantaranya sebagai penyedia barang dan jasa, peningkatan taraf hidup, penyerapan tenaga kerja, untuk pemerataan pendapatan, maupun sebagai nilai tambah bagi produk daerah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*, Purwokerto: CV IRDN, 2018, h.40-41.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Muh. Chusnul Saifudin, "Peranan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam", *AT-TUJJAR*, Vol.7, No.02, 2019, h.28.

### 3. Sertifikasi Halal

#### a. Definisi Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat atau diijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang mempunyai pengertian tidak disyari'atkan atau dilarang. Halal dan haram merupakan masalah universal yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Kata *halal* biasanya digunakan untuk masalah makanan. Semua makanan dianggap halal, kecuali kalau sudah disebut sebagai makanan haram (dilarang) oleh al-Qur'an atau hadis. Babi merupakan salah satu makanan yang diharamkan untuk dimakan oleh seorang muslim.

Masalah halal saat ini sudah menjadi pembicaraan umum, ini dikarenakan semakin baiknya pengetahuan masyarakat baik pengetahuan umum maupun agama. Penyadaran akan pentingnya mengkinsumsi produk halal menyebabkan pemerintah harus cepat turun tangan mengenai masalah halal haram.<sup>23</sup>

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Akyunul Jannah, *Gelatin : Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*, Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008, h.199.

syariat Islam yaitu tidak mengandung babi, organ manusia, ataupun kotoran. Diperbolehkan semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat mrimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-HUKM asy-syar'i*). adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl[16]:114)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن  
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan

<sup>24</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan...*, h.140-141.

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah[2]:172)

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pangan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 5) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- 7) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.<sup>25</sup>

### c. LPPOM MUI

Berkat usaha para ulama maka berdirilah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), yang merupakan kepanjangan tangan dari MUI untuk meneliti kasus-kasus moderen dalam makanan, obat-obatan maupun kosmetika. Pendirian LPPOM MUI, berawal dari terjadinya kasus lemak babi yang meresahkan masyarakat. Tepatnya, kira-kira tahun 1988 terjadi kasus besar yang meresahkan dengan kemunculan berbagai jenis produk makanan; dari makanan cepat saji seperti mie, susu, kecap, sampai makanan produk import seperti kue dan lain-lain.

Menurut riwayatnya, awal mulanya MUI masih minim dukungan politik dan butuh dukungan masyarakat pada umumnya untuk mendirikan lembaga independen yang secara langsung memantau peredaran makanan halal dan haram. Ide ini sempat terhambat karena munculnya reaksi keras dari berbagai kalangan yang menganggap sebagai tindakan primordialis, ekstrimis, dan

---

<sup>25</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum...*, h.141-143.

mempertegang hubungan antar agama. Dalam masyarakat yang pluralistik, seperti di Indonesia, ide semacam ini bergulir dengan reaksi pro dan kontra.

Kehadiran LPPOM MUI membawa dampak positif kepada dunia eksport, terutama eksport makanan dalam negeri ke Timur Tengah. Bila ditinjau dari sisi kelahirannya tergolong terlambat dibanding negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Autralia. Kepedulian kita terhadap halal-haram masih harus dipaksakan. Bila ada momentum yang berkaitan dengan halal haram barulah menjadi perbincangan. Dan pada akhirnya meningkatkan kesadaran kita pada pentingnya soal tersebut.<sup>26</sup>

#### **d. Proses Sertifikasi Halal**

Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal.

1) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

a) Pada BAB III Pasal 4 Setiap produsen atau importir sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan wajib menyiapkan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, Jakarta : Penamadani, 2004, h.9-12.


- (1). Menyiapkan sistem halal, mendokumentasikan sistem halal secara jelas dan rinci, serta menguraikannya dalam bentuk panduan halal.
  - (2). Menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi dan menjamin setiap proses kehalalan produk.
  - (3). Mensosialisasikan dan mengujia coba panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan di lingkungan produsen.
  - (4). Melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem halal.
  - (5). Mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam.
- b) Setelah persyaratan terpenuhi, Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi produksi dan/atau lokasi distribusi. Bila perlu Tim Pemeriksa dapat mengambil contoh dari lokasi produksi dan/atau lokasi distribusi untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- c) Pada pasal 8 dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikasi Halal. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pada pasal 9 Lembaga Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada produsen atau importir



pemegang Sertifikat Halal. Jika dikemudian hari terjadi perubahan terhadap produk, Auditor Halal Internal wajib melapor kepada Lembaga Pemeriksa untuk dievaluasi.

e) Pada pasal 10 Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal yang berisi nomor Sertifikasi Halal dan tulisan “Halal” dengan huruf arab dan latin.

f) Pada BAB VII Pasal 11 dalam hal biaya pemrosesan sertifikat pangan halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen atau importir yang mengajukan permohonan. Pemerintah wajib memberikan dukungan kebijakan, personalia dan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>



Gambar 1 Alur Proses Sertifikasi Halal

<sup>27</sup> KMA RI No 518 Tahun 2001.

## 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 menyebutkan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.
- 2) Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berisi minimal tiga auditor.
- 3) Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium.
- 4) Setelah melakukan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH.
- 5) BPJPH kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

6) Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

7) Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat ini wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.<sup>28</sup>

#### **e. Urgensi Sertifikasi Halal**

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal. Manfaat sertifikat halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan konsumen, juga pelaku

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*, Bab.V, Bag.VII, Pasal 42.

usaha. Urgensi bagi pelaku usaha sejatinya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan.<sup>29</sup>

Selain itu pelaku usaha tidak perlu risau mengenai kerahasiaan formula yang terkandung dalam produknya karena Undang-Undang mengatur kerahasiaan formula yang dicantumkan dalam informasi yang diserahkan kepada pihak BPJPH yang terdapat dalam pasal 57 UU JPH.<sup>30</sup>

#### **4. Ekonomi Syariah**

##### **a. Pengertian Ekonomi Syariah**

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.<sup>31</sup>

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi

---

<sup>29</sup> Afiq Dwi Cahyono, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram)”, Mataram : Universitas Mataram, 2016, h.ix.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.2.

Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana Muslim dengan berbagai definisi.

Menurut Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh.

M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Yusuf Qardhawi. Pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sitem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *Azza Wa Jalla*.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau

melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.<sup>32</sup>

### b. Etika Bisnis Syariah

Qardhawi berpendapat bahwa bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah sangat penting dalam kehidupan Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, umat Islam akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa memandang apakah itu halal atau haram.<sup>33</sup> Etika bisnis menurut Qardhawi yang sesuai dengan bisnis syariah dapat dipaparkan pada table berikut ini:

Bidang	Etika
Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja adalah hal utama dalam produksi</li> <li>2) Produksi yang halal</li> <li>3) Perlindungan terhadap kekayaan alam</li> <li>4) Mewujudkan swadaya</li> <li>5) Merealisasikan swasembada</li> </ol>
Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menafkahkan dalam kebaikan</li> <li>2) Tidak berfoya-foya</li> <li>3) Sederhana</li> </ol>
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengakuan hak pribadi</li> <li>2) Pengakuan warisan</li> <li>3) Kebutuhan Al-Qur'an dan neraca</li> </ol>

<sup>32</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Semarang: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018, h.2-3.

<sup>33</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h.8.

	4) Imbang dalam rezeki dan kerja 5) Memenuhi hak para pekerja
Distribusi	1) Tidak berdagang barang haram 2) <i>Sidq</i> , amanah, jujur 3) Adil dan menjauhi <i>riba'i</i> 4) Kasih sayang dan tidak monopoli

Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selain Qardhawi, prinsip etika bisnis masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan ASIFAT yaitu: Akidah (ketaatan kepada Allah Ta'ala), Shiddiq (benar), Fathanah (cerdas), Amanah (jujur/terpercaya) dan Tabligh (komunikatif). Selain itu, tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan syariah. Etika bisnis Islam bertujuan agar setiap kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat.<sup>34</sup> Prinsip etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Akidah

Akidah adalah alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan berserah diri kepada Allah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.9.

maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Tiga asas pokok yang dipegang oleh pelaku bisnis dalam akidah yaitu, Allah sebagai pemilik dunia dan seisinya, Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup, serta iman kepada hari kiamat.

## 2) *Shiddiq*

Wirausahawan Muslim haruslah memiliki sifat *shiddiq* atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat *shiddiq* usahawan Muslim akan bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah Swt.

## 3) *Fathanah*

*Fathanah* pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu, juga memiliki keteguhan hati yang kuat. *Fathanah* meliputi dua bagian yang terdiri dari hal manajemen usaha bisnis yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan atau pembukuan secara rapi, dan hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.10-11.



#### 4) Amanah/jujur

Kejujuran dalam berperilaku usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Kejujuran tersebut dapat terlihat pada Rasulullah yang merupakan seorang guru *entrepreneur* sukses dan professional yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Dalam bisnis syariah, jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis, pelaku bisnis yang jujur akan mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual sehingga muncul kepercayaan di antara penjual dan pembeli.

#### 5) *Tabligh*

Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat *akhlaqul karimah* dari Rasulullah yaitu menyampaikan kebenaran melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan bila usaha bisnis memberikan informasi yang akan menyesatkan konsumennya, disini pentingnya kecerdasan spiritual bagi setiap usaha bisnis, sehingga dapat mengendalikan segala perbuatan yang melanggar syariah Islam.<sup>36</sup>

### c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.12.

tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>37</sup>

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al- adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan *min haytsu al- adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.<sup>38</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya

---

<sup>37</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi...*, h.12-13.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.13.

plagiat terhadap hasil karya orang lain. Penelaahan ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai sertifikasi halal, adalah sebagai berikut:

Widayat, dkk pada tahun 2020 dengan judul *Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food*. Latar belakang dari penelitian ini adalah ketersediaan bahan baku yang sangat bergantung pada pasar dikarenakan belum adanya unit penyimpanan bahan baku yang dapat menjamin stok bahan selama proses produksi dan pemasaran. Berkaitan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 bahwa produk yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, belum adanya penyelia halal dari UMKM dan pengetahuan tentang manajemen Jaminan Halal dan proses sertifikasi halal itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan sampai pendaftaran dan menunggu proses auditing. Hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen dari pelaku usaha dalam implementasi Sistem Jaminan Halal.<sup>39</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Widayat dkk menerangkan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM, sedangkan penelitian sekarang mendeskripsikan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi syariah.

---

<sup>39</sup> Widayat, dkk, "*Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food*", Indonesian Journal of Halal, Vol.3, No.1, 2020, h.83-87.

Inayatillah Djakfar dan Isnaliana pada tahun 2021 dengan judul Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi dengan sistem jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama produk makanan dan minuman yang diproduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pendampingan pengurusan sertifikasi makanan halal dilakukan 3 tahapan yaitu mendalami regulas dengan mengidentifikasi jumlah UMKM, tahap konstruksi dengan dilakukan sosialisasi dan proses pendampingan, terakhir evaluasi kegiatan.<sup>40</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Inayatillah Djakfar dan Isnaliana menerangkan model pendampingan pengurusan sertifikasi halal pada UMKM, sedangkan penelitian sekarang mendeskripsikan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi syariah.

Siti Ilma Salamah dan Nida Auliana Umami pada tahun 2020 dengan judul Prosedur Fasilitasi Sertifikasi Halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebanyakan dari IKM berfikir bahwa pengajuan sertifikasi halal sangat susah, mengingat alur proses sertifikasi

---

<sup>40</sup> Inayatillah Djakfar, Isnaliana, “*Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*”, Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1, 2021, h.80-88.

halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu dan menyulitkan pelaku usaha serta rawan konflik kepentingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kendala dalam proses fasilitasi sertifikasi halal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi serta pelatihan teknis pengisian SJH yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM).<sup>41</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Siti Ilma Salamah dan Nida Auliana Umami menerangkan prosedur fasilitasi sertifikasi halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM), sedangkan penelitian sekarang mendeskripsikan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi syariah.

Nina Nurani, dkk pada tahun 2020 dengan judul Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. Latar belakang dari penelitian ini adalah situasi Pandemi Covid-19 pada masa tatanan baru dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM industri halal, tetapi sebagian pelaku UMKM belum memahami proses pengajuan sertifikasi halal dan teknis untuk memperoleh sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar sesuai program yang direncanakan dan materi yang diberikan bermanfaat

---

<sup>41</sup> Siti Ilma Salamah, Nida Auliana Umami, “*Prosedur Fasilitasi Sertifikasi Halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi*”, Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan), 2020, h.286-292.

untuk peningkatan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal.<sup>42</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Nina Nurani dkk menerangkan penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM, sedangkan penelitian sekarang mendeskripsikan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi syariah.

Irdha Mirdhayati, dkk pada tahun 2020 dengan judul Sosialisasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini adalah para pedagang di Kampung Baru belum memiliki sertifikasi halal dan sebagian masyarakat juga belum memahami terkait dengan sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar hukum halal dan kesadaran halal yang tinggi saja belum cukup untuk menjamin tingginya keinginan pelaku usaha mikro untuk mengurus sertifikasi halal.<sup>43</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Irdha Mirdhayati, dkk menerangkan sosialisasi peranan sertifikasi halal bagi masyarakat, sedangkan penelitian sekarang mendeskripsikan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

---

<sup>42</sup> Nina Nurani, dkk, "*Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19*", Madaniya, Vol.1, No.3, 2020, h.126-139.

<sup>43</sup> Irdha Mirdhayati, dkk, "*Sosialisasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*", Unri Conference Series: Community Engagement, Vol.2, 2020, h.117-122.

dalam perspektif ekonomi syariah. Penjelasan Perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Tahun, dan Judul	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Widayat, dkk pada tahun 2020 dengan judul Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum <i>Food</i> .	Pada penelitian ini mengamati pendampingan sertifikasi halal pada UMKM.	Penulis mengamati Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
2.	Inayatillah Djakfar dan Isnaliana pada tahun 2021 dengan judul Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal.	Pada penelitian ini mengamati model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM.	Penulis mengamati Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
3.	Siti Ilma Salamah dan Nida Auliana Umami pada tahun 2020 dengan judul Prosedur Fasilitasi Sertifikasi Halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi.	Pada penelitian ini mengamati prosedur fasilitasi sertifikasi halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM).	Penulis mengamati Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
4.	Nina Nurani, dkk pada tahun 2020 dengan judul Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19.	Pada penelitian ini mengamati penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM.	Penulis mengamati Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
5.	Irdha Mirdhayati, dkk pada tahun 2020 dengan judul Sosialisasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kelurahan	Pada penelitian ini mengamati sosialisasi peranan sertifikasi halal bagi masyarakat.	Penulis mengamati Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).


No.	Nama Penulis, Tahun, dan Judul	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.		

*Sumber : Diolah sendiri oleh penulis*

### C. Kerangka Pikir

Dari judul "Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Palangka Raya" dimana yang dimaksud dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di Palangka Raya yang memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI, proses yang mereka lalui dan bagaimana ekonomi syariah memberikan pandangan terhadap proses sertifikasi halal merupakan suatu persoalan yang penting yang akan penulis teliti dan untuk mempermudah penulis melakukan penelitian saat dilapangan dan agar penelitian dapat dikemukakan secara objektif, maka penulis membangun kerangka berfikir dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia. Adapun kerangka berfikir tersebut sebagai berikut :





Bagan 1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di sejumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bersertifikasi halal di kota Palangka Raya dan di kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. G.Obos kota Palangka Raya.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terhitung dari bulan juli sampai agustus tahun 2020, dengan waktu tersebut penulis merasa cukup mencari serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari subjek ataupun objek yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### **B. Prosedur Penelitian**

Penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana suatu mekanisme penelitian mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari mengumpulkan data sampai melaporkan temuan penelitian. Menurut Sudyaharjo riset kualitatif merupakan sekumpulan metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat dengan desain yang cukup longgar, pengumpulan data lunak, dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan melalui induksi langsung.

Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>44</sup>

### C. Data dan Sumber Data

Subjek pada penelitian ini adalah pelaku UKM, Dewan Pelaksana LPPOM MUI Provisi Kalimantan Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah di kota Palangka Raya yang memberikan data primer untuk penelitian ini. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>45</sup>

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Ibrahim, *Purposive Sampling* juga disebut *Judgmental Sampling*. *Purposive Sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih informan dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. Dengan *Purposive Sampling*, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili

---

<sup>44</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011, h.5.

<sup>45</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h.42.

populasi.<sup>46</sup> Dengan ini penulis menarik pelaku UKM sebagai responden penelitian dengan kriteria UKM pengajuan sertifikasi halal pada tahun 2019.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Penulis pada teknik ini mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Adapun bentuk observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.<sup>47</sup> Yang menjadi pengamatan langsung adalah pengamatan di sejumlah tempat pelaku UKM yang memiliki label atau sertifikasi halal, mengamati pengolahan produk pelaku UKM tersebut.

##### **2. Wawancara**

Teknis pelaksanaan wawancara dilakukan penulis dengan sistematis yang mana wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu

---

<sup>46</sup> Ibrahim, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung : ALFABETA, 2018, h.72.

<sup>47</sup> Iryana, Rizky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sorong : STAIN Sorong, h.9-11.

menyusun instrumen pedoman wawancara. Mengenai hal ini untuk mengetahui lebih dalam tentang proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah dengan meminta keterangan kepada subjek penelitian, kemudian para subjek tersebut dapat memberikan keterangan dan jawaban dengan jelas dan baik. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>48</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan penulis untuk mengumpulkan data beberapa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa.<sup>49</sup>

Data yang didapat dari mengkaji dokumentasi pada penelitian ini di dapat dari dua kategori dokumen, dokumen resmi mengenai proses sertifikasi halal dari LPPOM MUI, daftar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sudah tersertifikasi halal pada tahun 2019, daftar UKM yang difasilitasi oleh Disperindag pada tahun 2019. Sedangkan dokumentasi tak

---

<sup>48</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian...*, h.89.

<sup>49</sup> *Ibid...*, h.92-93.

resmi meliputi dokumentasi rekaman dan foto wawancara dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut E. Kosim jika diasumsikan dokumen itu merupakan sumber data tertulis, maka terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan tak resmi. Sumber resmi merupakan dokumentasi yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tak resmi, merupakan dokumentasi yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.<sup>50</sup>

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan sumber. Keabsahan data dalam penelitian ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan sejauh mana proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya memerlukan pengamatan penulis dan jawaban yang jelas dari para subjek. Kemudian menganalisis mengenai proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah di kota Palangka Raya, dan sertifikasi halal LPPOM MUI bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah.

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

---

<sup>50</sup> Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)”, Wacana Vol.XIII, No.2, 2014, h.178-179.

Triangulasi metode adalah dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.<sup>51</sup>

## **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi atau merangkum data, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari data yang sudah ada sehingga dapat ditentukan jawaban dari rumusan masalah. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>52</sup> Analisis data dimaksudkan untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Data-data yang telah diperoleh di lokasi penelitian dianalisis dengan langkah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek

---

<sup>51</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol.10 No.4, 2010, h.56.

<sup>52</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014, h.88.

penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, sudah disebutkan pada poin teknik pengolahan data yang mana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen.<sup>53</sup>

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>54</sup>

Tahap pertama, dari beberapa data yang telah didapatkan dan dibuat oleh penulis pada saat penelitian, tidak semuanya harus dicantumkan dan dianalisis. Namun penulis melakukan pemilahan, penggolongan dan pengorganisasian data yang relevan atau sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut satu-persatu dan disesuaikan dengan masing-masing rumusan masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada kerancuan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, h.207-215.

<sup>54</sup> Sugiono, *Memahami...*, h.92.



### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian ini sangat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.<sup>55</sup>

### 4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Data *conclusion* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun pada data display, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih bersifat tentatif, diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih berbasis data lapangan. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.<sup>56</sup>

Kemudian pada tahap yang terakhir ini, penulis melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan dianalisis

---

<sup>55</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian...*, h.219.

<sup>56</sup> *Ibid.*

sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya penulis paparkan pada bab IV dalam tesis.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan atau Subyek Penelitian**

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` – 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas yang terletak di sebelah utara, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>57</sup>

#### **1. LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2021*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2021. h.3.

yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan, dan bimbingan kepada layanan masyarakat. Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 2006 berada di kota Palangka Raya beralamat Jalan George Obos No.106. Kepengurusan pertama LPPOM yang menjadi direktur adalah Prof. Dr. KH. Ahmadi Isa, MA (2006-2008), kemudian Dr. Ir. Maleha, MS (2009-2013), dan periode ketiga Dr. Ir. H. Saputera, M.Si (2015-2018).<sup>58</sup>

#### **a. Tugas, Fungsi dan Hubungan Tata Kerja**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Pembentukan, Kaidah dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-131/MUI/VII/2014 Bagian Kelima

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak M pada tanggal 17 Agustus 2020.

Tentang Tugas, Fungsi dan Hubungan Tata Kerja pada Pasal 8 sebagai berikut :

- 1) LPPOM MUI bertugas memberikan pelatihan auditing, sistem jaminan halal, administrasi, keuangan, komunikasi dan informasi, organisasi dan kelembagaan, serta pelatihan lain kepada LPPOM MUI Provinsi sebelum LPPOM MUI Daerah/Provinsi tersebut resmi melaksanakan tugasnya.
- 2) LPPOM MUI berfungsi menyampaikan pertimbangan ilmiah/sains terhadap sertifikasi halal dan sistem jaminan halal.
- 3) Hubungan tata kerja antara LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI serta kelembagaan lainnya di lingkungan MUI yaitu koordinatif.
- 4) Hubungan tata kerja antara LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Provinsi yaitu struktural..<sup>59</sup>

#### **b. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Masa Khidmat 2019-2023 Nomor : SK08/Dir/LPPOM MUI/V/19 memutuskan Dewan Pelaksana sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> SK DP-MUI Tentang Ketentuan Pembentukan Kaidah dan Tata Kerja Lembar Pengkajian Ppangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Pasal.8, h.5.

Direktur : Ir. Muliansyah, M.Si.

Wakil Direktur I : Dr. Ir. Moch Anwar, M.Si.

Wakil Direktur II : Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd.

Wakil Direktur III : Dr. Hartin Ernawati, N.C.C., S.P., M.Pd.

Bendahara : Ir. Kambang Vetranie Asie, M.Si.

Wakil Bendahara : Hadijatus Shalehah, S.P., M.P.

Bidang I (Informasi, Sosialisasi, Promosi Halal, dan Pembinaan Auditor)

: 1. Dr. Abudarin, M.Si  
2. Dr. Ir. Ardianor, M.Si.  
3. dr. Lia Indriana  
4. Ayatussa'adah, M.Pd.  
5. Rezqi Handayani, S.Farm.Apt., MPH.

Bidang II (Auditing dan Sistem Jaminan Halal)

: 1. Dr. Ir. Asri Pudjirahaju, MP.  
2. Ir. Suparno, M.Si  
3. Rifa Zulfahani, S.Farm., Apt.  
4. Ir. Wijantri Kusumadati, MP.  
5. Ir. Satrio Wibowo, M.Si.

Bidang III (Riset, Training dan Humas)

: 1. Dr. H. Kuswari, S.Pd. M.Si.  
2. Gusti Tamjidillah, SH., MH.  
3. Dr. Hj. Siti Sunaryati, M.Si.  
4. Mukhlis Rohmadi, M.Pd.  
5. Evi Mulyani, S.Farm., M.Farm., Apt.  
6. Reny Rahmawati Lubis, Am.Gz., SKM.

## **2. Pelaku UKM**

### **a. Berkah Lumintu**

Berkah Lumintu merupakan unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang berdiri pada sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan. Berkah Lumintu berlokasi di Jl. Manjuhan No.27, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Produk dari UKM ini yaitu kue kacang.

### **b. Robin Food and Snack**

Robin Food & Snack merupakan unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang berdiri pada sektor perikanan dan kearifan lokal. Robin Food & Snack berlokasi di Jl. Christopel Mihing No.4, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Produk dari UKM ini yaitu Abon Ikan Haruan, jamur crispy, jamur tiram, dan bawang goreng.

### **c. Tampung Parei**

Tampung Parei merupakan Kelompok Pengolahan Perikanan unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang berdiri pada sektor perikanan. Kelompok UKM ini berlokasi di Jl. Tingang VII B masuk Jl. Bukit Pengharapan No.2 Palangka, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Produk dari UKM ini yaitu keripik saluang, keripik lais.

### **d. PMEFS**

Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) merupakan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) yang

berdiri pada sektor perikanan, beranggotakan beberapa pelaku wirausaha dan menggunakan rumah produksi yang sama yaitu Unit Pengolahan Ikan (UPI) PMEFS. PMEFS berlokasi di Jl. Merak No.4,, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Produk dari UKM ini yaitu abon ikan gabus kandas sarai, keripik kalakai, amplang bumbu kuku macan, rengginang ikan patin, akar pinang ikan patin, kukis serondeng ikan,

e. La-Luna Cake

La-Luna Cake merupakan unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang berdiri pada sektor pangan olahan rumahan. La-Luna Cake berlokasi di Jl. G. Obos XII masuk Jl. Jambrud III No.3, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Produk dari UKM ini yaitu Keripik Bawang.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian yang menjadi responden dan informan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan yaitu, inisial M, dan MA dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, inisial R dari Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah dan dari pelaku UKM dengan inisial S dari Berkah Lumintu, inisial SW dari Robin Food and Snack, Inisial Y dari Tampung Parei, inisial AW dari PMEFS, dan inisial E dari Lal-Luna.



## **B. Penyajian Data**

Penyajian data temuan penelitian ini penulis terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin pengantar penelitian ke Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya setelah surat izin dikeluarkan, surat tersebut diberikan ke kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah, kantor Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa Pelaku UKM. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, penulis menemui subjek-subjek penelitian yaitu 5 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kota Palangka Raya.

### **1. Proses Sertifikasi LPPOM MUI Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Sub bab ini penulis menerangkan bagaimana proses dari sertifikasi halal LPPOM MUI bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian :

#### **a. LPPOM MUI**

Berikut adalah identitas subjek penulis wawancara yang merupakan dewan pelaksana LPPOM MUI Provinsi Kalteng :

Nama : M

Agama : Islam

Informan pertama Bapak M sebagai dewan pelaksana LPPOM MUI Provinsi Kalteng. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak M mengenai apa yang melatarbelakangi LPPOM MUI sehingga melakukan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Sebelumnya itu terjadinya kasus pada makanan pada tahun 1988 yang terjadi keributan akibat dari adanya survey dosen universitas BW, kebetulan saya masih mahasiswa. Beliau mencoba survey di beberapa supermarket waktu itu, menyusun daftar dari bahan kemasan, apa saja komposisi dari makanan tersebut ada sekitar 20 bahan makanan yang ternyata bahan makanan tersebut terdapat gelatin, bahwa dimungkinkan itu dari tulang babi. Itu menjadi pertanyaan apakah boleh untuk umat Muslim. Jadi ditulislah oleh beliau di dalam jurnal kampus, tetapi ada orang lain juga yang mengambil itu akhirnya data-data itu dinyatakan tidak halal karena mengandung lemak babi dan sebagainya. Bahan dasar itu ditambah-tambahkan, itu tersebar ke sabun, odol, susu. Akhirnya media ricuh sampai tingkat nasional, mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1989 sampai sekarang jadi LPPOM MUI. Kemudian dibuatlah prosedur untuk pemeriksaan pangan oleh lembaga ini. Pada tahun 1990 sertifikat pertama diterbitkan. Melakukan sertifikasi halal pada makanan walaupun sifatnya tidak wajib, mungkin itu sebagai acuan sampai sekarang dilakukannya sertifikasi halal untuk melayani kepentingan umat untuk mendapatkan rasa aman.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa yang melatarbelakangi LPPOM MUI dalam menangani sertifikasi halal adalah adanya indikasi campuran bahan yang halal di dalam makanan, salah satunya gelatin yang terbuat dari babi. Oleh sebab itu dibentuk LPPOM sebagai lembaga yang menangani pemeriksaan pangan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak M pada tanggal 17 Agustus 2020.

Berdasarkan dokumentasi pada materi pelatihan dan edukasi halal indonesia dalam upaya pengamanan pangan, sertifikasi halal dan sistem jaminan halal bagi UMKM bahwa produk olahan teknologi adalah subhat yang mana dicurigai terbuat dari babi mulai dari struktur anggota tubuhnya sebagai berikut :

- 1) bulu diolah menjadi sistin, sikat gigi, jaket bulu, yang memungkinkan digunakan masyarakat seperti membuat roti bakar, martabak,
- 2) kulit diolah menjadi kikil, rambak, kerupuk kulit dan assesoris yang mungkin digunakan sebagai bahan kosmetik, tas, jaket, sepatu dan dompet,
- 3) tulang diolah menjadi kuah atau kaldu, karbon aktif, kalsium, posfor yang mungkin digunakan sebagai susu dan pasta gigi,
- 4) gelatin diolah menjadi bahan kapsul obat, media fermentasi dan bahan makanan yang dimungkinkan digunakan sebagai sosis, permen jelly, yogurt, es krim, dan lainnya,
- 5) daging diolah menjadi sate b2, sosis bakar, abon, pasta, burger,
- 6) lemak diolah sebagai percampuran susu, kosmetik, obat tablet, mentega, dan minyak goreng, serta
- 7) jeroan diolah menjadi irisan bakso, vetsin (MSG), taurin, insulin vaksin, dan benang jahit operasi.

Selain itu bahan-bahan haram di luar babi seperti

- 1) Bangkai hewan ternak atau unggas,

- 2) organ manusia yang mana L.Cysten terbuat dari rambut manusia untuk pengembang roti, penyubur asi yang terbuat dari plasenta (ari-ari), kosmetika plasenta, obat awet muda yang terbuat dari ekstrak bayi yang digugurkan,
- 3) binatang buas seperti serigala, harimau, singa, dll,
- 4) darah apa saja untuk membuat pencampuran makanan, media fermentasi, dan pembuat vaccin,
- 5) khamar, minuman yang difermentasi atau minuman mengandung alkohol atau etanol meskipun sedikit kadarnya untuk digunakan sebagai minuman keras, pencampuran minuman dan masakan.

Kemudian penulis kembali bertanya langkah-langkah apa yang dilakukan LPPOM MUI terkait sertifikasi halal bagi pelaku UKM. Berikut:

Penuturan dari Bapak M:

Iya kalau kita dari LPPOM langkah-langkah yang dilakukan adalah sosialisasi baik ke pelaku-pelaku usaha maupun kepada instansi-instansi yang menangani UKM. Tetapi misalnya yang sudah kita itu apabila kita diminta sebagai narasumber, ada beberapa instansi yang meminta kita siap. Tahun 2019 itu dinas koperasi dan umkm meminta kami menjadi narasumber sosialisasi verifikasi halal. Untuk dinas kesehatan provinsi, mereka tidak secara langsung membina umk, tetapi terkait P-IRT untuk UKM.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan LPPOM dalam menangani sertifikasi halal yaitu dengan sosialisasi bersama instansi terkait seperti Dinas

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM guna memberikan arahan bagi para pelaku usaha pentingnya sertifikasi halal.

Berdasarkan observasi penulis bahwa LPPOM dinilai kurang aktif dalam memberikan informasi dan edukasi melalui online bisa dilihat dengan tidak adanya website resmi dari LPPOM Provinsi Kalimantan Tengah serta tidak aktifnya akun media sosial.

Berikut adalah identitas subjek yang penulis wawancara yang merupakan dewan pelaksana LPPOM MUI Provinsi Kalteng :

Nama : A

Agama : Islam

Informan Bapak A sebagai dewan pelaksana LPPOM MUI Provinsi Kalteng. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak A mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan LPPOM MUI terkait sertifikasi halal bagi pelaku UKM adalah sebagai berikut:

Ketika diminta sosialisasi kita berikan, bahasa kita sebagai amanat undang-undang. Ketika kita diminta sebagai narasumber untuk melakukan penjelasan di dalam sosialisasi kita berikan, kita juga ingin berkontribusi di dalam tahapan.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa ketika diminta untuk melakukan narasumber di dalam sosialisasi akan kita berikan.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak A pada tanggal 31 Mei 2021.

Kemudian penulis juga bertanya tentang bagaimana prosedur pengajuan permohonan sertifikasi halal LPPOM MUI bagi UKM.

Berikut adalah hasil wawancaranya:

Penuturan Bapak M:

Kita selalu mengikuti persyaratan sesuai dengan HAS 23000, jadi dari LPPOM mengeluarkan buku tentang sertifikasi halal yang didalamnya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu usaha. HAS adalah *Halal Assurance System*. Pelaku UKM bisa mendatangi langsung ke kantor dengan mengisi nama produk, bahan nya apa saja, proses produksinya. Nanti auditor menyesuaikan data dari pelaku usaha dengan dilapangan. Mungkin saja ada proses dan bahan yang tertinggal, apakah bahan itu meragukan tidak ada halalnya. Selain auditor halal dari LPPOM, ada auditor internal dari UKM itu sendiri yang harus menerapkan SJH atau system jaminan halal 11 kriteria, yang mengawasi proses produk, bahan yang dipakai itu harus didokumentasikan. Pada saat sidang komisi fatwa secara garis besar mereka akan memeriksa dari awal semuanya, jadi kita harus detail dan lengkap mulai dari ruang produksi dan proses produksi kita tampilkan pastikan tempatnya bersih terkadang kita juga memberikan toleransi karena tidak semua pelaku usaha mampu membuat dapur yang terpisah dari rumah pribadi. Dan juga sumber airnya, bahan bakunya apa, mereknya apa. Kalau ada keraguan maka komisi fatwa akan minta penjelasan ke kita. Di dalam sidang yang terlibat adalah auditor dan komisi fatwa, pelaku usaha hanya menunggu hasil. Ada 3 kategori hasil, pertama diterima nanti sertifikatnya akan diterbitkan oleh MUI, kedua periksa ulang karena sebab ada kelemahan di bahan baku, yang ketiga ditolak atau tidak diterima. Untuk biaya sertifikasi berdasarkan surat keputusan LPPOM MUI di Jakarta dasarnya itu 2.500.000, tetapi itu diluar biaya auditor dan juga tergantung jauh dekat nya wilayah karena berkaitan dengan transport dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa proses sertifikasi halal LPPOM menerapkan sistem HAS 23000 yang mana di dalamnya ada 11 kriteria yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

untuk sertifikasi halal. Pelaku usaha mengisi blangko formulir dengan mengisi nama produk, bahan yang digunakan, dan proses produksi. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku ada KTP, lokasi usaha, dan yang penting adalah P-IRT, surat izin yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Pelaku usaha menunjuk auditor internal untuk mengawasi proses produksi. Setelah syarat administrasi diterima, auditor dari LPPOM akan meninjau lapangan, setelah itu hasil laporan akan disampaikan ke sidang komisi fatwa. Ada 3 kategori penilaian dari sidang komisi fatwa, yang pertama diterima, yang kedua perbaikan, dan ketiga ditolak.

Penuturan Bapak A:

Kalau itu secara teknis komponen-komponen yang menyebabkan dia halal itu semua diperiksa, kalau terkontaminasi satu saja bahan yang tidak menyebabkan halal kita laporkan ke sidang komisi fatwa. Itu sudah ada standarnya, yaitu dengan HAS 23000. Semua tahapan yang dilakukan auditor pada audit kita menggunakan standar itu. Ketika dilakukan akad dan sepakat maka dilakukan audit. Dalam pembiayaan layanan sertifikasi halal menggunakan kesepakatan, bahasa kesepakatan adalah bahasa yang selama ini digunakan oleh LPPOM di dalam merapatkan biaya-biaya. Tidak ada tarif khusus, walaupun LPPOM pusat sudah mengeluarkan batasan nilai, itu hanya sebagai patokan saja di dalam kesepakatan.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa proses sertifikasi halal di dalam audit produk secara teknis diperiksa komponen-komponen dengan standar HAS 23000. Dalam pembiayaan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak A pada tanggal 31 Mei 2021.

juga diterangkan dengan kesepakatan, kalau LPPOM ada mengeluarkan batasan, itu hanya sebagai patokan saja.

Berdasarkan dokumentasi ada 11 kriteria sistem jaminan halal yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk sertifikasi halal antara lain sebagai berikut :

- 1) kebijakan halal memuat tentang komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Kebijakan halal harus disebarkan kepada manajemen, tim manajemen halal, karyawan dan pemasok,
- 2) tim manajemen halal memuat tentang sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan SJH di perusahaan,
- 3) pelatihan memuat tentang kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan, pelaksanaannya bisa dua tahun sekali atau setahun sekali,
- 4) bahan memuat tentang bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, dengan kriteria harus bahan yang memenuhi syarat dan tidak boleh berasal dari bahan haram,
- 5) produk memuat tentang nama produk, karakteristik bentuk produk, serta merek pada produk retail,
- 6) fasilitas produksi memuat tentang semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk,



produksi halal hanya diperbolehkan di fasilitas produksi yang bebas najis,

- 7) prosedur tertulis aktivitas kritis memuat seperangkat tata cara kerja yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis seperti seleksi bahan baru, pembelian bahan, pengembangan produk baru, pemeriksaan bahan datang, dll,
- 8) kemampuan telusur memuat tentang perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi,
- 9) penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria memuat tentang perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria,
- 10) audit internal memuat tentang pelaksanaan audit harus dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun dan ruang lingkup audit internal disesuaikan dengan kebutuhan, dan
- 11) kaji ulang manajemen memuat tentang evaluasi efektifitas pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilakuakn oleh manajemen.

Berdasarkan dokumentasi biaya sertifikasi halal mengacu pada pada Surat Keputusan LPPOM MUI Provinsi Banten dengan tarif dasarnya Rp. 2.500.000,- belum termasuk biaya audit dan sidang komisi fatwa.

Kemudian penulis juga bertanya tentang syarat-syarat apa yang diberlakukan LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal bagi UKM. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Untuk UKM, persyaratannya ada P-IRT, data-data lain KTP, alamat dan sebagainya, itu persyaratan minimalnya. Di dalam proses tidak semata mata bahan prosesnya tetapi higienisnya itu di dalam P-IRT. Di P-IRT ada proses disana, higienis bahan, proses produksi, mereka yang berperan disitu, ada pelatihannya oleh dinas kesehatan. Tempat produksi harus terpisah dari dapur rumah tangga, harus ada batasan, alat yang digunakan, airnya dari mana. Sehingga kalau ada P-IRT kita anggap persyaratan sudah terpenuhi. Setelah dinyatakan halal berarti sudah terjamin halal. Ada juga yang sudah memiliki P-IRT tetapi tidak sesuai dengan di lapangan, jadi tidak diberikan oleh sidang komisi fatwa. Dengan adanya pelatihan itu mereka mengetahui pentingnya proses halal. Untuk pelaku usaha yang non muslim, tidak ada masalah sejauh yang bersangkutan memenuhi persyaratan, P-IRT tidak ada masalah, tetapi dalam proses produksi secara langsung karyawannya muslim. Auditor halalnya harus yang muslim. Bagi pemasaran tidak masalah asal tidak ikut dalam pengolahan. Karena jika sesuatu yang halal disentuh oleh yang tidak halal menjadi tidak halal.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa syarat dalam pengajuan sertifikasi ada KTP, dan P-IRT yaitu surat izin dari dinas kesehatan, itu sebagai syarat minimal. Kriteria penilaian P-IRT adalah dari higienis bahan baku, proses produksi, tempat produksi yang terpisah dari dapur rumah tangga, sumber air. Bagi yang non muslim, yang terlibat dalam proses produksi adalah karyawan yang muslim supaya tidak terjadi kontaminasi pada kehalalan produk.

Berdasarkan dokumentasi dalam formulir pendaftaran sertifikat halal ada kolom yang harus diisi sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

- 1) identifikasi perusahaan meliputi nama perusahaan, alamat, nomor telfon atau HP, nomor dan tanggal izin perusahaan, status perusahaan, penanggung jawab, klasifikasi produk, dan status sertifikasi apakah baru atau perpanjangan,
- 2) lokasi perusahaan meliputi kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi, serta
- 3) data produk meliputi jenis produk, dan merek.

Persyaratan pendaftaran sertifikasi halal (HAS 23000) sebagai berikut:

- 1) fotocopy KTP pemilik atau auditor halal internal,
- 2) pasfoto warna ukuran 3x4,
- 3) fotocopy P-IRT yang masih berlaku,
- 4) formulir pendaftaran sertifikast halal,
- 5) daftar bahan yang digunakan,
- 6) diagram alir proses produksi, dan
- 7) peta lokasi.

Kemudian penulis juga bertanya tentang berapa lama masa berlaku sertifikat halal, apa indikator dalam penentuan lama masa berlaku tersebut. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Iyaa dua tahun , jadi begini mengapa dua tahun karena dalam rutinitas usaha itu semakin lama bagi yang taat tidak masalah tetapi mungkin semakin ada semacam tidak konsisten itu dianggap seperti biasa. Menurut kajian LPPOM pusat dalam waktu dua tahun itu adalah waktu yang cukup untuk kesempatan mereka berproduksi, apakah mereka menambahkan bahan atau tidak maka harus diperiksa lagi,

kadang kita tidak mengandalkan auditor halal, apalagi kalau auditornya diberhentikan maka kita harus survey.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa menurut kajian pusat LPPOM bahwa dua tahun adalah waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk produksi. Selain itu lembaga sewaktu-waktu akan melakukan survey terkait produk apakah pelaku usaha bisa konsisten atau ada dugaan penambahan bahan baku produk.

Berdasarkan dokumentasi dalam sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI bahwa masa berlaku sertifikat halal selama 2 (dua) tahun.

Kemudian penulis juga bertanya tentang konsekuensi moral dan agama bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Tergantung dari masyarakatnya, kalau masyarakat yang memahami dan hati-hati mengenai makanan harus jelas wajib hukumnya halal. Sedangkan yang tidak peduli bebas memilih, sehingga sanksi ini tidak terlalu terlihat. Antara yang ada logo halal dan tidak. Mudah-mudahan dengan terbitnya UU tentang jaminan produk halal, segala konsisten dijalankan akan terkait dengan *market* yang mana supermarket tidak akan menerima produk yang tidak berlabel halal mungkin itu sanksi sosialnya. Sebagian supermarket, swalayan yang nerima barang dengan syarat memiliki P-IRT karena memang belum wajib, mungkin kedepannya bisa mempersyaratkan harus berlabel halal. Untuk sanksi agama tergantung pribadi masing-masing apabila menyimpang dari hukum syariat maka sanksi agama akan berlaku.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tergantung dari masyarakat atau konsumen. Sanksi sosial tidak terlihat karena masyarakat yang kurang peduli masih memilih makanan yang tidak ada label halal nya. Terkait dengan UU jaminan produk halal, dikatakan bahwa produk makanan wajib bersertifikasi halal, dan juga izin edarnya yang lebih ketat bisa menjadi sanksi sosial bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal produk. Sedangkan sanksi agama tergantung dari masing-masing pelaku usaha apabila menyimpang dari hukum syariat maka berlaku sanksi agama.

Berdasarkan observasi penulis bahwa beberapa ritel modern saat ini tidak sembarangan dalam memasarkan produk, produk yang diedarkan dan dijual ke masyarakat harus memiliki izin P-IRT dan juga sudah bersertifikasi halal.

Kemudian penulis juga bertanya tentang kendala dalam proses sertifikasi halal :

Karena LPPOM ini sifatnya lembaga non-profit, segala pembiayaan tidak bersumber dari pemerintah sehingga ada keterbatasan untuk sosialisasi terutama kita di daerah. Kalau LPPOM pusat mungkin mereka ada mendapatkan dukungan dana dari MUI seperti itu, beberapa daerah juga ada. Di kita tidak secara langsung mendukung, tetapi fasilitas dan sebagainya itu patut kita syukuri sehingga gerak langkah kita terbatas karena sumber dana semata mata dari audit. Untuk proses audit ke sidang komisi fatwa, di kalteng ini yang mengajukan sertifikasi ini terbatas atau sedikit, biarpun sudah proses audit tetapi untuk pengajuan ke sidang komisi fatwa kalau belum mencukupi kita tahan dulu karena berkaitan dengan pembiayaan. Paling tidak ada 13 pengusaha yang sudah audit, sehingga pembiayaan cukup untuk akomodasi, transport dan lain-lain. Kecuali ada pengusaha yang sudah diaudit tetapi ingin cepat proses ke sidang fatwa, dia siap

menangani pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Untuk kendala persyaratan hampir tidak kita temukan. Hanya saja kita temukan itu ada pengusaha yang belum mendapatkan P-IRT dari Dinas Kesehatan. Mereka misalnya persyaratan lain lengkap tetapi yang P-IRT belum yaa kita tunggu silahkan karena syarat wajibnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa menurut pendapat Bapak M, LPPOM merupakan lembaga non-profit yang dananya bukan bersumber dari pemerintah. Fasilitas yang ada sudah cukup tetapi masih terbatas. Saat proses audit ke sidang komisi fatwa, kalau yang mengajukan sertifikasi masih belum mencukupi maka ditahan terlebih dulu karena berkaitan dengan pembiayaan. Terkecuali ada pelaku usaha yang ingin cepat diproses, harus siap menangani pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Untuk kendala persyaratan ada pada syarat P-IRT, jika persyaratan ini belum terpenuhi oleh pelaku usaha maka belum bisa ditindaklanjuti.

b. Disperindag

Berikut adalah identitas subjek yang penulis wawancara yang merupakan Bagian Perindustrian Disperindag Provinsi Kalteng :

Nama : R  
Agama : Islam

Informan Bapak R sebagai Pegawai Bagian Perindustrian Disperindag Provinsi Kalteng. Adapun wawancara yang dilakukan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak M pada tanggal 17 Agustus 2020.

penulis dengan Bapak R mengenai bantuan fasilitasi UKM dalam proses sertifikasi halal LPPOM MUI adalah sebagai berikut:

Penuturan Bapak R :

Pertama pada tahun 2018 itu menggunakan APBD, tahun 2019 APBD 2 kuota dan APBN 30 kuota jadi APBD sama PBN jumlahnya 32 UKM. Pelaku usaha saat mengikuti pelatihan, kita tawarkan sertifikasi halal.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Disperindag memberikan fasilitasi bantuan sertifikasi halal dengan kuota 32 UKM dari APBN dan APBD.

c. Pelaku UKM

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian, yang menjadi pelaku UKM :

Berikut adalah identitas subjek pelaku UKM yang pertama penulis wawancara:

Nama	: S
Usia	: 69 tahun
Alamat	: Jl. Manjuhan, Kota Palangka Raya
Agama	: Islam

Berikut hasil wawancara yang di dapat penulis mengenai lama membuka usaha :

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak R pada tanggal 28 Mei 2021

Tahun 2008, bulan dua. Kue Kering tiga tahun lebih, P-IRT kan lima tahun lebih, dua tahun lagi habis harus perpanjangan. Kalau tiga tahun dari sekarang 2017.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha memulai usahanya dari tahun 2008. Dan juga masa berlaku P-IRT selama lima tahun jadi nanti habis harus diperpanjang.

Subjek pelaku UKM kedua yang penulis wawancara:

Nama : SW  
Usia : 35 tahun  
Alamat : Jl. Christofel Mihing, Kota Palangka Raya  
Agama : Islam

Berikut hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Saudari SW:

“Saya mendirikan usaha pada tahun 2017.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha memulai usahanya dari tahun 2017.

Subjek pelaku UKM ketiga yang penulis wawancara:

Nama : Y  
Usia : 60 tahun  
Alamat : Jl. Tingang Kota Palangka Raya  
Agama : Nasrani

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.



Berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Y:

“Usaha saya berjalan sudah hampir lima tahun, dari tahun 2016.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha memulai usahanya dari tahun 2016.

Subjek pelaku UKM keempat yang penulis wawancara:

Nama : AW  
Usia : 45 tahun  
Alamat : Jl. Rajawali Kota Palangka Raya  
Agama : Islam

Berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu AW:

Awalnya itu tahun 2012 itu usaha pribadi dengan nama MEFS Foods and Snacks, selanjutnya pada tahun 2015 mulai ada pendampingan dari Dinas Perikanan Kota, pendataan dari mereka, kemudian ada pembinaan akhirnya disarankan untuk membentuk kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar). Dari tahun 2016, akhirnya saya mulai mendirikan kelompok (Poklahsar) MEFs Foods And Snacks. Untuk usaha pribadi bergabung dalam usaha kelompok, jadi di usaha kelompok itu ada beberapa anggota dan dengan usaha pribadinya bernaung di bawah nama kelompok. Kemudian tahun 2019 kita diarahkan untuk membuat legalitas kelompok karena nama kelompok itu ditolak oleh kementerian jadi pada saat pengurusan akta notaris mau tidak mau kami harus mengubah nama kelompok menjadi Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha memulai usahanya dari tahun 2012 dengan sebelumnya bernama MEFS Food and Snack selanjutnya pada tahun 2015 ada pendampingan dari Dinas Perikanan sehingga dinas memberi rekomendasi untuk membentuk poklhasar MEFs Food and Snack. Kemudian untuk legalitas kelompok pada kementerian sebelumnya MEFs Food and Snacks menjadi Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS).

Subjek pelaku UKM kelima yang penulis wawancara:

Nama : E  
Usia : 40 tahun  
Alamat : Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya  
Agama : Islam

Berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu E :

Sudah sekitar persisnya empat tahun ini, tetapi kita itu memulai berdirinya LaLuna sejak tahun 2012, kemudian produknya berkembang semula dari *cake* kemudian berkembang ke produk oleh-oleh dan minuman.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha memulai usahanya sejak tahun 2012 yang semula produknya berbentuk kue kemudian berkembang ke produk oleh-oleh dan minuman.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek pelaku usaha ada yang memulai usahanya dari 2008, ada yang 2012, dan 2017.

Kemudian penulis juga bertanya mengenai pengetahuan pelaku UKM tentang produk makanan halal.

Penuturan Bapak S:

Produk makanan yang di dalam agama kita ini kan ada larangan-larangan misalnya babi itu kan jelas tidak boleh, mungkin seperti itu.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat bahwa makanan di dalam agama Islam sudah dijelaskan larangan yang harus dihindari seperti babi karena itu tidak diperbolehkan.

Penuturan Saudari SW:

Produk makanan halal yang pasti bahan-bahan, baik bahan baku, ataupun bahan tambahan itu harus berlabel halal. Seperti yang sudah diaudit mereka, waktu mereka kesini jadi bahan bakunya, haruannya itu sendiri, terus garam, gula, minyak goreng, atau yang lain sebagainya itu harus berlabel halal, termasuk tepung juga harus ada label halalnya MUI. Tidak ada hewan disekitar tempat produksi, tidak boleh ada hewan yang mengkontaminasi produk.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat bahwa makanan yang halal itu dibuat dari bahan baku maupun bahan tambahan harus ada label halal. Saat auditor mengunjungi mereka menerangkan bahwa bahan baku harus berlabel

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

halal. Selain itu juga di tempat produksi tidak boleh ada hewan yang mungkin dapat mengkontaminasi produk.

Penuturan Ibu Y:

Bagaimana produk itu mengapa harus halal, mengapa harus terpisah dari rumah pribadi, salah satu untuk meyakinkan konsumen. Ada produk yang hanya bertuliskan halal yang terdapat di toko-toko itu tidak benar, harus ada nomornya. Kalo orang mengerti di nomor kode dia mengerti tahun berapa dikeluarkan.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat bahwa rumah produk harus berpisah dengan rumah produk guna meyakinkan konsumen. Beliau mengemukakan bahwa produk yang hanya bertuliskan halal dan tidak ada nomor izinnya itu tidak dibenarkan. Bagi orang yang mengerti tau persis pada tahun berapa sertifikat dikeluarkan.

Penuturan Ibu AW:

Secara umum berdasarkan pelatihan yang kami dapatkan kemudian pembinaan dari LPPOM MUI, informasinya bahwa produk halal itu wajib. Kalau dulu sifatnya sukarela, sekarang diarahkan pemerintah untuk *mandatory*. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti aturan pemerintah. Yang saya tau dari produk halal itu yang persyaratannya dari segi persyaratan itu mengikuti cara pengolahan yang *thayib*, kemudian menggunakan bahan baku yang memang halal, baik dari cara mendapatkannya maupun memproses bahan baku tersebut.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat berdasar dari pelatihan yang mereka dapatkan dan ada pembinaan dari LPPOM MUI bahwa produk halal itu wajib

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Dari produk halal itu mengikuti cara pengolahan yang baik, kemudian menggunakan bahan baku yang baik secara dari cara mendapatkannya dan proses produk tersebut.

Penuturan Ibu E:

Produk makanan halal produk yang menurut saya selama ini dimana semua bahan-bahan baku maupun peralatan yang kita gunakan untuk mengolah produk tersebut memang sudah ada sertifikasi halal dari MUI jadi bukan hanya masalah bahan-bahan baku yang kita gunakan jelas ada halalnya tetapi juga dengan peralatan-peralatannya baik itu sabun cuci piringnya sekalipun kita harus ada sertifikat halalnya dari MUI. Semua yang berkaitan dengan halal, untuk mendapatkan sertifikat halal semua harus ada sertifikat halalnya juga dari MUI.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat bahwa produk makanan halal adalah produk yang dimana semua bahan baku maupun peralatan yang digunakan untuk mengolah produk tersebut sudah ada sertifikasi halal dari MUI. Selain bahan baku juga peralatan harus halal karena berkaitan dengan halal untuk mendapatkan sertifikat halal harus juga halal dari MUI.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pendapat para subjek pelaku usaha terkait produk makanan halal adalah produk yang terhindari bahan-bahan yang diharamkan, produk yang dihasilkan dari bahan, cara mendapatkannya, dan diproses dengan cara

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

yang halal. Pengolahannya juga harus secara higienis, dan tidak boleh ada binatang di sekitar yang dapat mengkontaminasi makanan.

Kemudian penulis juga bertanya mengenai sosialisasi terkait sertifikasi halal.

Penuturan Bapak S:

“Ada dari teman, teman UKM juga yang memberi info.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mendapatkan informasi sosialisasi dari teman UKM.

Penuturan Saudari SW:

Kebetulan waktu itu 2018 atau 2019 memang ada sosialisasi. Untuk pengajuan halal itu saya bertahap, bulan agustus 2017 saya bikin IUMK, IUMK itu surat Izin. Terus dari Dinkes ada pelatihan untuk keamanan pangan terus juga untuk lebih menguatkan izin itu kita harus bikin P-IRT, P-IRT dari Dinkes. Itu syarat P-IRT waktu itu memang jadi salah satu syarat untuk mengajukan halal.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mendapatkan sosialisasi pada tahun 2018 atau 2019. Lalu pada bulan agustus 2017 membuat IUMK yang disebut surat izin. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan ada pelatihan untuk keamanan pangan, untuk menguatkan izin harus membuat P-IRT, karena P-IRT saat itu memang menjadi salah satu syarat untuk pengajuan halal LPPOM MUI.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

Penuturan Ibu Y:

Ada Sosialisasi dari LPPOM, karena misalnya ada kegiatan dari Dinas Koperasi dan UMKM di dalamnya ada mereka dari LPPOM sambil mensosialisasikan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM bersamaan dengan sosialisasi yang diberikan oleh LPPOM MUI.

Penuturan Ibu AW:

Kalau sosialisasi sering kita, kadang ada kegiatan dari Dinas Koperasi UMKM, Disperindag, atau dari dinas perikanan juga ada, Cuma kalau waktunya saya lupa karena banyak. Memang setiap instansi yang berkaitan dengan usaha UMKM itu ada setiap tahun. Kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu bahkan terintegrasi Antara dinas yang satu dengan dinas yang lain kalau misalkan dari Dinas Koperasi UMKM bergandengan dengan BPOM, dengan Dinkes, jadi secara ini informasinya disampaikan di kegiatan itu, untuk LPPOM juga ikut andil.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha sering mengikuti sosialisasi, ada dari Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, atau dari Dinas Perikanan. Setiap instansi yang berkaitan dengan UMKM selalu ada setiap tahunnya. Bahkan dalam satu kegiatan sosialisasi ada gabungan beberapa instansi, contoh seperti Dinas Koperasi UMKM dan BPOM, di dalamnya juga ada LPPOM.

Penuturan Ibu E:

“Dari Dinas Kesehatan kemudian dari MUI, ada dari disperindag, ada PLUT KUMKM dan banyak lainnya.”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengikuti sosialisasi dari Dinas Kesehatan, MUI, Disperindag dan PLUT KUMKM.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ada dilakukan dari instansi terkait, mulai dari LPPOM itu sendiri maupun instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan arahan dan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai produk makanan dan proses sertifikasi halal.

Kemudian penulis juga bertanya mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan sertifikasi halal yang dilakukan.

Penuturan Bapak S:

“Untuk proses biasanya secara kolektif, jadi kalau ada kabar ini pengurusan sertifikat halal ya saya ikut. Kebetulan waktu itu Disperindag Provinsi memberikan fasilitasi.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengatakan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara kolektif, kalau ada informasi pengurusan sertifikasi halal maka mengikuti dan saat itu pelaku usaha difasilitasi oleh Disperindag Provinsi.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.



Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa proses produksi yang dilakukan subjek S dibantu oleh istrinya di dapur yang tergabung dengan rumah pribadi dengan peralatan sederhana.

Penuturan Saudari SW:

Waktu itu saya belum memiliki label halal, tetapi memang produk saya sudah hamper ke daerah-daerah Indonesia, kecuali timur bali, sama papua belum. Jadi Sumatra sampai Sulawesi sudah. Saya pikir saya harus mengembangkan perizinan saya, meningkatkan perizinan saya sampai ke level halal. produk saya sudah masuk ke hypermart, dengan izin P-IRT masih boleh. Jadi belum halal, satu tahun kemudian di fasilitasi oleh Disperindag dan dinas koperasi, kebetulan ada kuota jadi gratis khusus untuk pemula. Baru ditawarkan kita mengajukan data-data, dan memang waktu itu syaratnya harus memiliki P-IRT. Kelengkapan harus ada IUMK dan P-IRT, tetapi sepertinya pandemi saat ini diringankan, tidak harus memiliki P-IRT. Yang pasti waktu pengajuan halal itu memang ada di tulis komposisinya apa saja untuk membuat produk.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha sebelum memiliki label halal produknya sudah diedar ke berbagai daerah mulai dari sumatra sampai sulawesi kecuali bagian timur. Produknya sudah masuk ke hypermart dengan menggunakan P-IRT. Satu tahun kemudian Disperindag dan Dinas Koperasi memberikan fasilitas gratis proses sertifikasi dengan syarat harus memiliki P-IRT. Di dalam pengajuan di tulis komposisinya.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa proses produksi yang dilakukan subjek SW dibantu oleh beberapa karyawan di dapur produksi yang terpisah dengan rumah pribadi.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

Penuturan Ibu Y:

Sampai kita mendapatkan sertifikat halal itu tidak terlalu sulit sebenarnya asalkan kita melihat ketentuan yang berlaku. Itu bagaimana kita mengolah produk itu secara benar, asal bahan bakunya dari mana, yang pastinya tempatnya higienis, proses alur-alurnya tidak menyimpang, sampai ke tempat rumah produk ini kita ikuti sesuai dengan alur. Bahan baku yang terlibat dalam proses pembuatan itu sudah memenuhi syarat ada label halalnya. Garamnya, minyak gorengnya dari apa, merek nya apa perusahaannya apa.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha berpendapat bahwa proses mendapatkan sertifikasi halal tidak terlalu sulit asalkan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagaimana mengolah produk dengan benar, bahan baku dan tempat yang higienis, proses alur yang tidak menyimpang, tempat rumah produk sesuai dengan alur. Bahan baku yang digunakan ada label halalnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa proses produksi yang dilakukan subjek Y dibantu oleh beberapa karyawan di dapur produksi yang terpisah dengan rumah pribadi. Pos produksi tertata dengan rapi mulai dari bahan komposisi masuk ke dapur, lalu proses pembersihan, sanitasi pada tempat produksi diatur dengan sesuai ketentuan, lanjut ke proses pengolahan, dan proses pengemasan hingga display produk. Pada proses produksi khusus produk yang bersertifikasi halal, subjek Y yang beragama non-muslim tidak turun tangan tetapi sepenuhnya dilakukan oleh karyawan yang beragama muslim dan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

bertindak sebagai auditor internal, ini dilakukan supaya menjaga kehalalan dari produk.

Penuturan Ibu AW:

Kalau untuk pengajuan secara langsung ke LPPOM itu kita belum pernah, selama ini kita difasilitasi dari Disperindag atau Dinas Koperasi UMKM. Jadi kita lewat fasilitasi mereka kita mengisi blanko isian dan sebagainya, melengkapi persyaratan. Kemudian yang pernah kami jalani itu setelah persyaratan administrasinya lengkap, disetujui baru tim dari LPPOM menghubungi kami dan melakukan audit disini.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal difasilitasi oleh Disperindag atau Dinas Koperasi UMKM. Mengisi blanko dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, setelah disetujui tim dari LPPOM melakukan audit.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa proses produksi yang dilakukan subjek AW dibantu oleh karyawannya. Rumah produksi khusus terpisah dari rumah pribadi, dengan peralatan yang cukup lengkap dari tempat penyimpanan bahan baku, tempat pengolahan, sampai pengemasan ada alatnya masing-masing. Alur produksi tertata dengan rapi dan dilengkapi alat pelindung diri karena memperhatikan higienis produksi.

Penuturan Ibu E:

Untuk proses mendapatkan sertifikat halal itu yang pertama kita mengajukan permohonan untuk ditinjau produk kita, kemudian setelah itu mereka akan datang kerumah kita untuk

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

melakukan observasi, dan melihat secara langsung proses pembuatan, kemudian produk-produk yang kita gunakan, kemudian tempat operasional kita semua mereka tinjau. Kemudian mereka juga akan melihat langkah-langkah kita mengerjakan produk itu. Bagaimana prosesnya, mulai dari awal, dari pembuatan semua mereka tinjau. Saat itu membuat produk kue bawang. Kemudian ketika itu sudah dinyatakan bisa, mereka akan melakukan rapat lagi produk kita akan ditinjau kembali layak atau tidak mendapat halal dari mereka.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi UMKM. Awalnya mengajukan permohonan kemudian auditor akan datang melakukan observasi melihat bahan-bahan yang digunakan, tempat operasional, langkah-langkah produksi, bagaimana prosesnya mulai dari awal. Kemudian auditor melakukan rapat untuk penentuan halal atau tidaknya produk tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa proses produksi yang dilakukan subjek E, dapur produksi bergabung dengan dapur rumah pribadi karena dalam proses mendapatkan P-IRT juga tidak harus ditekankan untuk dapur terpisah tergantung dengan kondisi masing-masing tetapi tetap menjaga higienis proses produksi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk proses sertifikasi halal, para pelaku usaha harus melengkapi berkas administrasi seperti KTP, denah lokasi, mengisi blangko yang disediakan dan yang penting harus ada P-IRT (pangan industri rumah

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

tangga) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. Kemudian pihak auditor dari LPPOM akan meninjau ke lokasi, meninjau lokasi produksi, proses produksi, mengecek bahan baku yang digunakan. Setelah peninjauan selesai, berkas kelengkapan dilaporkan ke sidang komisi fatwa apakah produk layak atau tidak. Para subjek pelaku usaha mengaku tidak mengalami kendala dan hambatan karena sebelumnya sudah diberikan pelatihan dan arahan, hanya saja waktu menunggu hasil sidang yang cukup lama.

Kemudian penulis juga bertanya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal, syarat yang memberatkan dan berapa lama berlaku sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Penuturan Bapak S:

Untuk syarat P-IRT lengkap, ada IUMK, terus ada berkas yang dari Dinas Koperasi, KTP.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha menerangkan syarat pengajuan sertifikasi halal ada mengumpulkan berkas P-IRT lengkap, IUMK, dan KTP.

Berdasarkan dokumentasi sertifikasi halal yang dimiliki oleh subjek S berlaku mulai tanggal 31 bulan Juli tahun 2019 sampai tanggal 30 bulan Juli tahun 2021.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

Penuturan Saudari SW:

Baru ditawarkan kita mengajukan data-data, dan memang waktu itu syaratnya harus memiliki P-IRT. Kelengkapan harus ada IUMK dan P-IRT, tetapi sepertinya pandemi saat ini diringankan, tidak harus memiliki P-IRT. Untuk masa berlaku sertifikat halal dua tahun ya.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal syaratnya harus memiliki P-IRT, ada IUMK.

Berdasarkan dokumentasi sertifikasi halal yang dimiliki oleh subjek SW berlaku mulai tanggal 21 bulan desember tahun 2019 sampai tanggal 20 bulan desember tahun 2021.

Penuturan Ibu Y:

Untuk saya yang non-muslim prosesnya, saya punya audit dan penanggung jawab dia akad dulu, anggota saya yang memiliki KTP Islam. Untuk biaya 2jt-3jt per produk jadi UKM tidak terlalu banyak yang membuat surat-suratnya kecuali dibantu dari dinas, pemerintah cukup solid banyak kok membantu. Kami dulu dibantu tidak untuk perpanjangan.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha dalam mengajukan proses sertifikasi auditor internal diserahkan kepada karyawannya yang beragama muslim, bertindak sebagai auditor lalu melaksanakan akad. Diketahui bahwa biaya sertifikasi halal berkisar Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- kecuali dibantu oleh dinas sehingga tidak mengeluarkan biaya.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

Berdasarkan dokumentasi sertifikasi halal yang dimiliki oleh subjek Y berlaku mulai tanggal 21 bulan desember tahun 2019 sampai tanggal 20 bulan desember tahun 2021.

Penuturan Ibu AW:

Yang saya ingat persyaratannya kemaren dilampirkan KTP, denah lokasi, kemudian mengisi alur produksi, daftar bahan baku. Kalau biaya sertifikasi, kita ada dapat informasi tetapi tidak pernah, selama ini Alhamdulillah kita dapat fasilitas dari dinas seperti Disperindag jadi tidak mengeluarkan secara langsung. Sertifikasi dulunya lima tahun kemudian sekarang dua tahun.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dengan melampirkan KTP, denah lokasi, kemudian alur produksi, dan daftar bahan baku. Untuk biaya sertifikasi selama ini dapat fasilitas dari dinas seperti Disperindag sehingga tidak mengeluarkan biaya langsung.

Berdasarkan dokumentasi sertifikasi halal yang dimiliki oleh subjek AW berlaku mulai tanggal 21 bulan desember tahun 2019 sampai tanggal 20 bulan desember tahun 2021.

Penuturan Ibu E:

Sebelumnya saya bergabung terlebih dahulu di salah satu UKM, kemudian dari UKM tersebut kita akan diarahkan, pertama kita harus mengurus surat izin dulu, surat izin usaha, kemudian kita akan diberikan fasilitas untuk membuat surat keterangan usaha dulu selanjutnya surat izin usaha. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mengajukan P-IRT sebuah produk baru kita bias mengurus sertifikasi halalnya. Semua difasilitasi oleh pemerintah. Dari Dinas Kesehatan kemudian dari MUI,

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

ada dari disperindag, ada PLUT KUMKM dan banyak lainnya. Tidak ada biaya sama sekali karena fasilitas ini dari pemerintah jadi tidak dipungut biaya tetapi kalau misalkan kita mengajukan secara personal secara pribadi, itu katanya ada biaya sekitar dua juta rupiah. Untuk masa berlaku dua tahun, setelah itu kita akan melakukan perpanjangan dan semua ditinjau lagi dari awal. Selama kita masih bergabung di UMKM selama ini di fasilitasi oleh pemerintah pasti gratis.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha melakukan proses sertifikasi, awalnya mengurus surat izin usaha kemudian diarahkan untuk mengajukan P-IRT produk agar bisa mengurus sertifikasi halalnya. Untuk biaya sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah, Dinas Kesehatan, MUI, Disperindag, serta PLUT KUMKM dan lainnya. Misalkan kita mengajukan secara pribadi itu ada sekitar Rp. 2.000.000,-. Masa berlaku selama dua tahun kemudian jika melakukan perpanjang semua ditinjau lagi dari awal.

Berdasarkan dokumentasi sertifikasi halal yang dimiliki oleh subjek E berlaku mulai tanggal 31 bulan Juli tahun 2019 sampai tanggal 30 bulan Juli tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat harus dipenuhi oleh para subjek pelaku usaha adalah keterangan izin usaha, KTP, denah lokasi, mengisi alur produksi, dan yang penting juga harus ada P-IRT. Syarat pengajuan tidak ada yang memberatkan. Untuk biaya pengajuan para subjek pelaku usaha dibantu oleh dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.



UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jasa Raharja. Sehingga tidak dipungut biaya, para pelaku usaha juga mengetahui jika pengajuan secara mandiri akan dikenakan biaya mulai dari sekitar dua juta rupiah.

Kemudian penulis juga bertanya tentang kendala dalam proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Penuturan Bapak S:

Untuk hambatan kalau biaya sertifikasi secara mandiri cukup berat mas karena usaha saya hanya usaha kecil rumahan, kebetulan ini difasilitasi oleh Disperindag dan gratis tetapi ini juga terbatas.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan ada hambatan jika biaya sertifikasi dilakukan secara mandiri dirasa cukup berat dan kebetulan difasilitasi oleh Disperindag tetapi terbatas.

Penuturan Saudari SW:

Untuk hambatan Alhamdulillah saya menjalaninya mengikuti proses jadi aman saja karena kita melakukan prosesnya memang sudah seperti itu jadi tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambahkan.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek SW mengungkapkan tidak mendapatkan hambatan karena dalam melakukan proses sertifikasi sudah ada prosedur yang tidak berlebihan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

Penuturan Ibu Y:

Selama saya melakukan sertifikasi halal tidak ada kesulitan hanya saja perlu waktu yang agak lama setelah seleksi berkas, mereka kesini diaudit, selanjutnya ada sidangnya. Jadi rumah produksi ini terpisah dari rumah saya di sebelah. Ketika audit kita harus produksi, berapa orang yang terlibat didalamnya, mereka melihat bagaimana proses pengolahannya dari awal sampai selesai.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek Y mengungkapkan tidak ada kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal hanya perlu waktu yang lama setelah selesai tahap pemberkasan.

Penuturan Ibu AW:

Untuk sertifikasi halal awalnya cukup rumit dalam membuat alur produksi, alhamdulillah setelahnya tidak ada kendala, karena memang sertifikasi halal itu dari segi auditnya tidak ada masalah karena selama ini ada pembinaan dari Dinkes, ada dari BPOM, untuk alur produksi, layout produksi, layoff produksi, jadi tidak ada kendala untuk proses sertifikasi halal.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek AW mengungkapkan proses sertifikasi halal awalnya dirasa cukup rumit tetapi karena dari segi audit selama ini ada pembinaan dari instansi terkait untuk alur produksi, layout dan layoff produksi sehingga tidak ada kendala.

Penuturan Ibu E:

Menunggu lumayan lama untuk dapat sertifikat itu untuk untuk kelayakan halal atau tidaknya produk kita, saya kemrin sekitar 2 bulan, itu termasuk cepat bahkan ada yang lebih. Selama ini saya Alhamdulillah tidak ada mendapatkan kendala apa-apa, Cuma dulu memang diingatkan untuk kita dapat halal itu kan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

semua produk yang kita pakai berkaitan dengan produk kita itu semua ada halal nya.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek E mengungkapkan dalam proses sertifikasi halal saat proses menunggu mendapatkan sertifikat lumayan lama, selain itu tidak ada kendala apa-apa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dirasakan pelaku usaha salah satunya biaya yang cukup memberatkan dibanding bentuk usaha yang dimiliki sehingga pelaku usaha mengharapkan bantuan fasilitas dari instansi pemerintah dalam proses sertifikasi. Kemudian kendala yang dirasakan juga proses yang cukup rumit karena awalnya kurang pemahaman dari pelaku usaha sehingga perlunya pembinaan. Dan terakhir adalah proses sertifikasi yang cukup lama dari proses pendaftaran sampai terbitnya sertifikat.

## **2. Sertifikasi Halal LPPOM MUI Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Sub bab ini penulis menerangkan proses sertifikasi halal LPPOM MUI bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian :

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

a. LPPOM MUI

Adapun wawancara yang dilakukan penulis bagaimana urgensi dari sertifikasi halal bagi pelaku UKM. Berikut penuturan dari Bapak M:

Tergantung dari sudut pandang mereka, kalau mereka menyadari bahwa betapa pentingnya produk halal maka mereka akan mendaftarkan produknya. Karena bagi kita sebagai umat muslim makanan halal itu sesuatu kewajiban tidak hanya mengkonsumsinya tetapi juga memberikan rasa aman. Tetapi di masyarakat kita melihat itu sebagai suatu hal yang sangat penting. Tidak hanya melihat penjualnya seorang muslim, karena dalam proses sertifikasi halal yang benar-benar halal dari higienisnya, bahan dan juga prosesnya juga tidak tercemar. Sejak LPPOM MUI berdiri itu sudah cukup banyak yang mengajukan juga banyak yang belum. Bagi yang mengerti, bahwa sertifikasi halal itu memberi nilai lebih. Untuk UU 33 itu yang mewajibkan, maka mau tidak mau didaftarkan walaupun masih diberi waktu untuk persiapan.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa menurut pendapat Bapak M tergantung dari sudut pandang pelaku itu sendiri, kalau mereka menyadari pentingnya produk halal maka produk mereka didaftarkan ke sertifikasi halal, selain baik dikonsumsi bagi pelaku usaha itu sendiri juga memberikan rasa aman bagi konsumen. Di masyarakat juga tidak hanya melihat penjualnya seorang muslim, tetapi juga benar halal dari higienisnya dan proses produknya.

Berdasarkan dokumentasi upaya pengamanan pangan (aspek halal) tentang pentingnya halal sesuai kebutuhan pasar halal :

- 1) Populasi muslim di dunia sebanyak 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar,

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak M pada tanggal 17 Agustus 2020.

- 2) populasi muslim di Indonesia sebanyak 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia pada sensus tahun 2010 dan menjadi predikat populasi muslim terbesar di dunia,
- 3) permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangat besar,
- 4) halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, dan
- 5) tren wisata halal yang mulai mendunia.

Kemudian penulis kembali bertanya mengenai apa manfaat bagi pelaku UKM yang memiliki sertifikat halal. Berikut penuturan dari Bapak M:

Manfaat yang dirasakan adalah penjualan produk bisa meningkat, memiliki nilai lebih. Itu sangat penting, ada manfaat sisi lain itu kembali ke pelaku usahanya selain dari profit yang bertambah, ada dari kepuasan pribadi bahwa dia ingin melayani masyarakat dengan produk yang halal. Walaupun dia yakin bahwa produknya halal tapi dengan sertifikat halal dia akan lebih yakin sehingga memiliki ketenangan sendiri. Untuk jaminan resep itu terjaga, sebagai auditor itu menjaga betul. Antara auditor dan pelaku tidak ada yang disembunyikan terkait bahan dan proses, ada satu bahan yang tidak terlihat tiba-tiba dipakai itu menjadi keraguan dan harus diperiksa. Selalu kita sampaikan ke mereka, kita minta semua bahan yang dipakai harus transparan, kita cek satu-satu.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa manfaat yang bisa didapatkan bagi pelaku UKM Antara lain penjualan produk yang meningkat dan memiliki nilai lebih. Selain dari profit juga ada kepuasan pribadi karena melayani masyarakat dengan menjual produk yang halal dan juga lebih tenang karena ada jaminan. Selain itu ada

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

jaminan bahwa auditor bisa menjaga kerahasiaan dari resep produk, maka dari itu harus ada keterbukaan antara auditor dan pelaku UKM.

Karena LPPOM ini sifatnya lembaga non-profit, segala pembiayaan tidak bersumber dari pemerintah sehingga ada keterbatasan untuk sosialisasi terutama kita di daerah. Kalau LPPOM pusat mungkin mereka ada mendapatkan dukungan dana dari MUI seperti itu, beberapa daerah juga ada. Di kita tidak secara langsung mendukung, tetapi fasilitas dan sebagainya itu patut kita syukuri sehingga gerak langkah kita terbatas karena sumber dana semata mata dari audit. Untuk proses audit ke sidang komisi fatwa, di kalteng ini yang mengajukan sertifikasi ini terbatas atau sedikit, biarpun sudah proses audit tetapi untuk pengajuan ke sidang komisi fatwa kalau belum mencukupi kita tahan dulu karena berkaitan dengan pembiayaan. Paling tidak ada 13 pengusaha yang sudah audit, sehingga pembiayaan cukup untuk akomodasi, transport dan lain-lain. Kecuali ada pengusaha yang sudah diaudit tetapi ingin cepat proses ke sidang fatwa, dia siap menanganai pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Untuk kendala persyaratan hampir tidak kita temukan. Hanya saja kita temukan itu ada pengusaha yang belum mendapatkan P-IRT dari Dinas Kesehatan. Mereka misalnya persyaratan lain lengkap tetapi yang P-IRT belum yaa kita tunggu silahkan karena syarat wajibnya.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa menurut pendapat Bapak M, LPPOM merupakan lembaga non-profit yang dananya bukan bersumber dari pemerintah. Fasilitas yang ada sudah cukup tetapi masih terbatas. Saat proses audit ke sidang komisi fatwa, kalau yang mengajukan sertifikasi masih belum mencukupi maka ditahan terlebih dulu karena berkaitan dengan pembiayaan. Terkecuali ada pelaku usaha yang ingin cepat diproses, harus siap menanganai pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Untuk kendala persyaratan ada

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak M pada tanggal 17 Agustus 2020.

pada syarat P-IRT, jika persyaratan ini belum terpenuhi oleh pelaku usaha maka belum bisa ditindaklanjuti.

b. Pelaku UKM

Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai pentingnya dari sertifikasi halal pada produk makanan adalah sebagai berikut:

Penuturan Bapak S:

Pentingnya ya masyarakat kita kan umumnya Muslim, jadi kalau ada produk yang kalau tidak ada tulisan halalnya itu kan jadi pembeli ragu-ragu. Ragu-ragu kehalalannya itu tadi, tetapi kalau sudah ada sertifikat halalnya kan tidak meragukan pembeli saya rasa itu.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan pentingnya karena masyarakat yang umumnya beragama muslim, sehingga kalau ada produk yang tidak ada berlabelkan halal itu menjadi keraguan bagi pembeli. Kalau ada label halalnya itu membuat pembeli tidak ragu-ragu.

Penuturan Saudari SW:

Yang pasti kita untuk mendistribusikan produk kita keluar itu aman. Jadi kita kan juga masyarakatnya banyak berbeda-beda memang mayoritas juga muslim kan di Indonesia jadi mereka pastinya ingin makan produk yang aman, yang izinnya sudah lengkap, saya rasa orang mengkonsumsi produk kita aman jadi lebih yakin saja kesannya. Sama saya juga makan produk halal, dari pada produk yang izinnya tidak jelas.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa mendistribusikan produk yang

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

sudah berlabel halal itu lebih aman. Masyarakat banyak perbedaan yang mayoritas muslim di Indonesia pastinya ingin mengkonsumsi produk yang aman, izinnya sudah lengkap, kesan masyarakat menjadi lebih yakin karena melihat produk yang halal. Secara pribadi juga subjek SW akan akan produk halal dari pada produk yang izinnya tidak jelas.

Penuturan Ibu Y:

Sangat penting itu ketika kita bisa jual produk oleh-oleh bisa dititipkan di bandara, dikirim ke Malang, Jakarta. Itulah bentuk kalau kita punya sertifikasi yang memang layak konsumsi ke masyarakat banyak. Tanpa bahan pengawet tanpa MSG.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa pentingnya kita bisa memproduksi, mengedarkan serta menjual produk oleh-oleh yang bisa dititipkan di bandara, dikirimkan ke daerah seperti kota Malang dan Jakarta. Itulah pentingnya sertifikasi produk yang layak konsumsi tanpa bahan pengawet.

Penuturan Ibu AW:

Kalau dari segi kami pelaku usaha itu tadi pertama pemasaran, kemudian secara langsung itu berpengaruh kalau kita menerapkan thayyib dan halal tadi itu berpengaruh terhadap kualitas produk kita, jadi cara kerja yang thayyib, cara produk yang thayyib itu berpengaruh juga terhadap kualitas produk yang kita hasilkan dan itu betul terasa. Apalagi kami produk olahan perikanan kan bahan bakunya termasuk rawan kerusakan. Kalau dari segi konsumen, itu juga konsumen dapat jaminan, mereka mendapatkan produk yang aman pangan kemudian juga diperoleh dan diproduksi dengan cara yang

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.



baik, kemudian bahan bakunya juga halal, jadi ada jaminan keamanan baik secara kualitas produk.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan pentingnya sertifikasi produk halal dari segi pemasaran produk yang kemudian secara langsung berpengaruh yang mana kita menerapkan *thayyib* dan halal terhadap kualitas produk, cara kerja yang *thayyib*, cara produk yang *thayyib* berpengaruh kepada produk yang dihasilkan. Dan juga produk olahan dari perikanan yang bahan bakunya rawan kerusakakan. Kemudian dari segi konsumen, konsumen bisa mendapatkan jaminan dari produk yang aman pangan yang diperoleh dan diproduksi dengan cara yang baik, selain itu juga bahan bakunya juga harus halal, sehingga ada jaminan keamanan dari kualitas produk.

Penuturan Ibu E:

Kalau untuk saya selaku muslim, saya pribadi kalau beli produk pun saya memperhatikan itu selain memperhatikan P-IRT nya, selain memperhatikan BPOM, nomor lainnya yang menyatakan produk ini aman tetapi dengan adanya label halal saya merasa menambah keyakinan untuk saya menambah poin plus ketika ada label halal kita aman dan ada yang bertanggungjawab ketika kita pakai produk ini.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan pentingnya sertifikasi halal pada produk baginya selaku muslim kalau membeli produk selalu memperhatikan P-

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

IRT, BPOM, dan nomor lainnya yang menyatakan bahwa produk ini betul-betul aman sehingga dengan adanya label halal menjadi lebih menambah keyakinan dan menjadi poin tambahan kita label halal aman dan ada yang mempertanggungjawabkan ketika menggunakan produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi halal pada produk karena masyarakat yang mayoritas muslim tentunya bisa menilai mana produk yang baik untuk mereka konsumsi. Dengan sertifikasi halal ini dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk mereka baik dan aman serta terjamin kehalalannya.

Kemudian penulis juga bertanya tentang manfaat yang dirasakan dari sebelum dan sesudah mengajukan sertifikasi halal.

Penuturan Bapak S:

Kalau manfaatnya ya kurang lebih saja, yang pasti bagi pembeli lebih yakin. Kalau dari saya sendiri ya lebih puas karena sudah bersertifikat halal. Kalau dari penghasilan punya saya dikatakan bukan perusahaan, yang pasti mengurangi beban kebutuhan sehari-hari, untuk membantu. Saya sendiri sebenarnya pensiunan, tetapi kalau hanya duduk manis kan rasanya tidak enak. Jadi kalau ikut bikin-bikin produk, ikut teman kumpul-kumpul jadi ada hiburan supaya ada kesibukan.

<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa manfaat yang didapat kurang lebih saja. Yang pastinya lebih menambah keyakinan. Kalau dari diri

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 2 Agustus 2020.

pribadi menjadi lebih puas karena produknya sudah bersertifikat halal. Kalau dari penghasilan bisa membantu mengurangi beban kebutuhan sehari-hari. Sebagai pensiunan rasanya tidak nyaman dengan hanya duduk manis. Jadi kalau ada membuat produk ikut bersama teman-teman lainnya selain untuk hiburan juga mengisi kesibukan.

Penuturan Saudari SW:

Jelas manfaatnya, Hypermart waktu itu masih pakai izin P-IRT. Dan kalau tidak salah 2019 saat itu ada peraturan dari pemerintah, kalau produk di pasar modern itu memang harus berlabel halal. Salah satu manfaatnya disitu. Mau tidak mau memang harus ada label halal untuk masuk ritel modern seperti Hypermart. Untuk omzet sekarang saya lebih percaya diri menawarkan ke toko oleh-oleh yang disana banyak kan masyarakat umum, pusat oleh-oleh batam. Dengan market place, di PLUT KUMKM juga ada.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa manfaat dari sertifikasi halal cukup jelas. Tempo hari yang lalu menitipkan produk di hypermart masih menggunakan izin P-IRT dan setelah tahun 2019 ada peraturan dari pemerintah bahwa produk di pasar modern harus berlabel halal. Itulah manfaat yang bisa dirasakan, karena sudah aturannya maka harus berlabel halal. Untuk omzet lebih percaya diri untuk menawarkan produk ke toko oleh-oleh yang disana banyak masyarakat umum di daerah pusat oleh-oleh batam, selain itu menawarkan produk di *market palce* dan di kantor PLUT KUMKM.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Saudari SW pada tanggal 4 Agustus 2020.

Penuturan Ibu Y:

Manfaat dari sertifikat halal meningkatkan nilai jual, tetapi saat masa pandemi ini kami memulai dari nol lagi, tetap jalan tetapi seperti inilah pack bisa 500 bungkus, 1000 bungkus. Kami berkerjasama dengan Hotel aquarius, swissbell.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa manfaat dari sertifikasi halal produk dapat meningkatkan nilai jual, tetapi pada saat pandemi berproses dari awal tetapi bisa 500 sampai 1000 bungkus. Selain itu juga berkerjasama dengan hotel Aquarius dan juga Swissbell.

Penuturan Ibu AW:

Pentingnya itu karena dia bagian dari persyaratan perizinan edar, untuk meningkatkan nilai jual produk, ibarat memperlancar jalur distribusi barang juga memperluas jaringan, memperluas skala pemasaran produk, apalagi sekarang permintaan dari luar itu kebanyakan mereka sudah care dengan produk-produk halal. Produk kita ada label halalnya, itu lebih peluang untuk memasuki pangsa pasar yang lebih besar. Berkaitan dengan omzet, kalau untuk masa pandemi ini kami kan dapat sertifikasi itu diantara masa pandemi, itu belum terlalu signifikan. Tetapi saya pernah sebelum pandemi produk abon tahun 2015 kalau tidak salah itu sudah sertifikasi halal, ketika masa berlakunya habis ketika dapat sertifikasi halal iya terjadi peningkatan penjualan, karena semacam ada keyakinan dari konsumen bahwa kalau ada logo halal ini kualitas nya pasti bagus.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan pentingnya sertifikasi halal karena bagian dari syarat izin edar, meningkatkan nilai jual dan juga memperlancar jalur distribusi serta memperluas jaringan, memperluas

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Y pada tanggal 5 Agustus 2020.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu AW pada tanggal 13 Agustus 2020.

skala pemasaran produk. Produk yang berlabel halal juga berpeluang untuk masuk pangsa pasar yang lebih luas. Berkaitan dengan omzet progresnya belum terlalu signifikan. Penjualan mengalami peningkatan karena ada keyakinan dari konsumen bahwa halal menjamin kualitas yang baik.

Penuturan Ibu E:

Saya lebih percaya diri untuk mempromosikan produk saya, kalau dulu saya kan masih menawarkannya masih sebatas bahwa ini rasanya enak, gurih, karena dia terbuat dari bahan-bahan alami seperti yang saya punya bahkan sekarang saya menambahkan khasiat dari kelakai, seperti kita ketahui kelakai banyak manfaatnya. Tetapi dengan adanya halal ini saya lebih percaya diri untuk memasarkan ke toko-toko swalayan modern, karena ini sudah ada izinnya, ini sudah ada halalnya, dan mereka pun tidak berpikir dua kali untuk tidak menerima produk saya. Untuk omzet ada peningkatan, ketika saya belum menggunakan izin, dengan setelah menggunakan izin ada peningkatan pada profit saya. Kalau hypermart itu pangsa pasarnya masyarakat umum ketimbang di bandara yang pangsa pasar masyarakat pendatang, jadi harganya bisa di maksimalkan. Kemudian mengapa saya berjualan di online karena kebanyakan mereka mesan nelfon, sehingga target saya terpenuhi. Karena produk ini untuk oleh-oleh rasanya kurang tepat kalau di hypermart jadi mengapa lebih memilih di bandara sekaligus memperkenalkan ini produk hasil palangkaraya.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek pelaku usaha mengungkapkan bahwa dengan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mempromosikan produk, mempromosikan produk ke swalayan modern dikarenakan sudah ada izinnya dan konsumen tidak berpikir dua kali untuk tidak membeli produk ini. Untuk omzet ada peningkatan, ketika sebelum dan sesudah

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu E pada tanggal 11 Agustus 2020.

menggunakan izin. Dalam mempromosikan produk lebih ke bandara karena target pasarnya untuk orang luar daerah yang membeli produk untuk dijadikan oleh-oleh ketimbang di swalayan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan subjek pelaku usaha antara lain ada kepuasan diri karena produknya telah tersertifikasi halal, lebih percaya diri untuk mempromosikan produknya, meningkatkan nilai jual, memperluas jaringan dan skala produk. Selain itu juga manfaat dari izin edar yang mana supermarket dan swalayan menerapkan peraturan produk yang harus berlabel halal MUI, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan jika produk mereka masuk dan dipasarkan disana. Terkait omzet penjualan juga ada peningkatan karena luasnya izin edar produk.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Produk pangan atau makanan yang baik harus mengandung kebaikan didalamnya. Setiap produk yang dibuat tidak hanya didistribusikan dan disebar, semestinya diperkenalkan ke masyarakat luas sehingga masyarakat menjadi lebih kenal dan tahu. Selain hanya diperkenalkan tetapi juga dikemas dengan jaminan keamanan pangan seperti sertifikasi halal. Sertifikasi halal memiliki prosedur yang sudah ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas.

## **1. Proses Sertifikasi LPPOM MUI Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Mengonsumsi produk halal merupakan hal penting dan kewajiban bagi umat Muslim. Oleh karenanya, setiap masyarakat hendaknya harus bisa memilih produk-produk yang jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk yang memiliki logo atau sertifikasi halal. Perlu diketahui sertifikasi produk halal tersebut diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal yang dilakukan secara sistematis dan penuh tanggungjawab oleh LPPOM MUI.

Sertifikat halal merupakan hak konsumen Muslim yang harus mendapat perlindungan dari Negara. Sertifikat halal sebagai fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan, dan kosmetika bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim terhadap produk yang haram atau tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>113</sup>

Mengonsumsi produk Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen Muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI. Khususnya di Kota Palangka Raya pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan langsung oleh LPPOM Provinsi

---

<sup>113</sup> Syafrida, “*Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*”, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, h.168.

Kalimantan Tengah karena MUI Kota Palangka Raya tidak memiliki LPPOM.

Pelaksanaan sertifikasi tahun 2019 di Kalimantan Tengah juga khususnya di Kota Palangka Raya didominasi oleh sektor pangan dibandingkan dengan obat-obatan dan kosmetika, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Klasifikasi UKM Sertifikasi Halal di Kota Palangka Raya

No	Klasifikasi Produk	Jumlah UKM
1.	Olahan Ikan	17
2.	Bumbu	5
3.	Makanan Ringan	9
4.	Minuman	4

*Sumber: Data Sertifikasi Halal LPPOM Provinsi Kalteng Tahun 2019.*

Tujuan dari sertifikasi halal pada produk adalah sebagai jaminan bahwa produk benar-benar halal. Mengenai proses sertifikasi halal terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati.

Proses menurut KBBI adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun; rangkaian tindakan perbuatan atas pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.<sup>114</sup> Berikut alur proses yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk dari proses pendaftaran (registrasi),

---

<sup>114</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h.1218



pelaksanaan pemeriksaan (audit), penentuan fatwa, sampai pemberian sertifikat halal.

a. Pendaftaran (registrasi)

Tahapan pertama proses sertifikasi halal yakni pendaftaran. Pada tahap ini terdapat dua alur, pertama, pelaku UKM dapat mendaftarkan secara mandiri langsung ke kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, dapat melalui dinas terkait dalam hal ini Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Pada tahap pendaftaran pengajuan sertifikasi halal (registrasi), produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (auditor).<sup>115</sup> Kedua skema tersebut, penulis uraikan dalam pembahasan sebagai berikut.

1) Mandiri

Berdasarkan penuturan selaku dewan pelaksana LPPOM MUI bahwa pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya dengan langsung mengunjungi kantor LPPOM MUI Provinsi Kalteng. Kelengkapan berkas tersebut meliputi:

- (a) pelaku usaha akan diberikan formulir pendaftaran dengan mengisi identitas usaha, lokasi usaha, data produk, daftar, dan diagram alir proses produksi,
- (b) selain syarat formulir pendaftaran, ada dilampirkan KTP, dan

---

<sup>115</sup> Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, h. 141.

(c) wajib memiliki sertifikat izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk mendapatkan izin P-IRT, pelaku usaha harus memenuhi kualifikasi, telah mengikuti pelatihan keamanan pangan, lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan, dan

(d) biaya Sertifikasi. Berdasarkan penuturan responden bahwa mereka mengetahui besaran biaya sertifikasi halal produk antara 2-3juta rupiah per produk. Sejalan dengan penuturan bapak M bahwa untuk biaya sertifikasi berdasarkan surat LPPOM MUI Pusat dan mengacu pada LPPOM Provinsi Banten dasarnya adalah 2.500.000 per produk, tetapi itu di luar biaya auditor dan juga tergantung jauh dekatnya wilayah karena berkaitan dengan transport dan lain sebagainya.

## 2) Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah

Selain pendaftaran secara mandiri langsung ke kantor LPPOM Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal produknya dapat melalui instansi pemerintah dalam hal ini Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa dalam pengajuan sertifikasi halal gratis difasilitasi oleh Disperindag. Kemudian menyerahkan kelengkapan berkas seperti formulir, KTP, denah lokasi, alur produksi, daftar bahan baku dan surat izin P-IRT. Informan R menuturkan Disperindag

memberikan fasilitasi dalam pengajuan sertifikasi halal yang digunakan dari dana APBD dan APBN tahun 2019 untuk provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 32 UKM.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit)

Proses Verifikasi dan Audit Poduk Halal Mekanisme sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM yaitu dengan melakukan pengujian atau audit secara teknis ke tempat usaha dan laboratorium.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E bahwa auditor dari LPPOM MUI Kalteng akan datang kerumah untuk melakukan observasi, dan melihat secara langsung proses pembuatan produk keripik bawang miliknya, kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti tepung, garam, minyak goreng dan lainnya, dapur tempat produksi, dan langkah-langkah saat mengerjakan produk tersebut bagaimana prosesnya mulai dari awal membuat adonan sampai pengemasan mereka tinjau menyesuaikan data. Sejalan dengan informan M menjelaskan bahwa saat auditor terjun ke lapangan, auditor akan menyesuaikan data dari pelaku usaha dengan yang terjadi saat proses produksi, mungkin saja ada proses dan bahan yang tertinggal, apakah bahan itu meragukan tidak ada halalnya. Informan A juga menuturkan, audit produk secara teknis komponen-komponen yang menyebabkan produk itu halal semua diperiksa, kalau terkontaminasi satu saja bahan yang tidak menyebabkan halal akan

dilaporkan di sidang komisi fatwa dengan standar HAS 23000. Semua tahapan yang dilakukan auditor pada audit menggunakan standar itu.

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan (audit), tim auditor melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen melalui beberapa tahap antara lain:

- a) pemeriksaan itu dilakukan terhadap pengelolaan produsen yang mencakup pemeriksaan dokumen pembelian bahan baku produk, bahan tambahan, dan bahan penolongnya,
- b) tim melakukan pemeriksaan terhadap produk dengan pengambilan sampel secara acak dan hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung unsur yang diharamkan untuk kemudian diuji di laboratorium,
- c) olahan dan pemilihan bahan baku produksi yang dijalankan perusahaan turut pula diperiksa dan disesuaikan dengan alur proses yang dilaporkan,
- d) tim auditor memeriksa fasilitas fisik bangunan dan fasilitas peralatan produksi. Di sini tim auditor memeriksa apakah mesin-mesin yang dipergunakan tidak untuk memproduksi jenis-jenis produk yang memakai bahan baku atau bahan tambahan haram,
- e) proses pengepakan dan penyimpanan produk diperiksa tim auditor berdasarkan bahan-bahan yang dipakai untuk mengepak produk agar jelas bahwa bahan yang dipakai tersebut terbuat dari barang yang halal. Produk yang siap dijual tersebut diharapkan

disimpan pada tempat yang bersih dan jauh dari kontaminasi bahan-bahan haram dan najis, dan

f) pemeriksaan terhadap system transportasi distribusi atau pemasaran dan penyajian. Tim audit memeriksa cara pengangkutan produk dan cara penyajiannya, apakah berdekatan dengan produk-produk haram atau tidak.<sup>116</sup>

c. Penentuan Fatwa

Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa MUI, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi hasil audit dan diputuskan apakah sertifikasi halal dapat diberikan atau tidak terhadap produk yang diuji tersebut.

Berdasarkan penuturan informan M bahwa pada saat sidang komisi fatwa hanya dihadiri oleh auditor LPPOM dan anggota komisi fatwa. Secara garis besar komisi fatwa akan memeriksa dari awal semua sampai akhir. Jadi auditor LPPOM harus detail dan lengkap mulai dari ruang produksi dan proses produksi ditampilkan. Kelengkapan tersebut antara lain kebersihan tempat produksi, sumber airnya, bahan baku dan mereknya. Kalau ada keraguan maka komisi fatwa akan minta penjelasan kembali. Ada 3 kategori penilaian antara lain:

- 1) diterima dan kemudian sertifikatnya akan diterbitkan oleh MUI,
- 2) pemeriksaan ulang disebabkan ada kelemahan di bahan baku, dan

---

<sup>116</sup> Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MAKANAN DAN MINUMAN..., h.139-140.

3) ditolak.

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang salah satunya produk makanan halal. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah atau memerlukan fatwa.<sup>117</sup>

d. Pemberian Sertifikat Halal


Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Pada tahap ini hasil penilaian pelaksanaan sidang komisi fatwa yang diterima akan diterbitkan sertifikat, sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak M bahwa menurut kajian LPPOM Pusat dalam waktu dua tahun itu adalah waktu yang cukup untuk kesempatan pelaku usaha berproduksi, apakah nanti mereka menambahkan bahan atau tidak maka harus diaudit kembali. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat LPPOM akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen bersangkutan, dua bulan sebelum berakhir produsen harus mendaftarkan produknya kembali untuk sertifikat halal yang

---

<sup>117</sup> Muchamad Fauzi, "Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, h.56.

baru, dan jika produsen tidak memperbaharui sertifikat halalnya maka pelaku usaha tidak diizinkan menggunakan sertifikat halal tersebut. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Jika sesuatu hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal wajib menyerahkannya.



Gambar 2 Alur Proses Sertifikasi Halal



Gambar 3 Sertifikat Halal PMEFS Food And Snack

## **2. Sertifikasi Halal LPPOM MUI Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Sertifikat halal adalah tanda sertifikat yang menjadi bukti bahwa produk yang diedar dan diperjualbelikan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MUI. Masyarakat yang mayoritas beragama Muslim tentu menjadi hal yang sangat penting dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi juga konsumen. Selain melakukan perizinan usaha, sangat penting bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal. Pentingnya sertifikasi halal ini tidak hanya untuk konsumen semata tetapi juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Berkaitan dengan ekonomi syariah, sertifikasi halal menjadi hal yang harus dijalankan sebuah usaha, selain itu juga memberikan rasa aman bagi konsumen, sebagai jaminan produk aman dari unsur yang haram dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika, dan menambah keyakinan dalam mengedar atau memasarkan produk.

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *Azza Wa Jalla*.<sup>118</sup> Qardhawi berpendapat bahwa bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah sangat penting dalam kehidupan Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, umat Islam

---

<sup>118</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah...*, h.2-3.



akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa memandang apakah itu halal atau haram.<sup>119</sup>

#### 1) Pentingnya Memakan Makanan yang Halal

Pentingnya pemahaman mengenai produk makanan yang halal dan baik harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena di dalam Islam setiap umat harus memakan makanan yang halal lagi baik, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168)<sup>120</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa makanan yang halal lagi *thayyib* itu adalah makanan yang tepat bagi manusia dan yang dianjurkan Allah SWT. Dan bahkan itulah yang pantas bagi manusia. Dan para ulama memberikan informasi agar tetap memberikan makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur yang haram.<sup>121</sup> Sejalan dengan wawancara Ibu AW bahwa sebagai pelaku usaha harus menerapkan *thayyib* dan halal karena itu berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Pendapat ini diperkuat oleh informan

<sup>119</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis...*, h.8

<sup>120</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

<sup>121</sup> Waharjani, “*Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol.4, No.2, 2015, h.200.

M bahwa pentingnya produk halal karena sebagai umat Muslim, makanan halal itu sesuatu kewajiban mengkonsumsinya. Sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang berkaitan dengan akidah, bahwa akidah sebagai alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan berserah diri kepada Allah maka pelaku usaha akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

## 2) Memberikan Rasa Aman

Sertifikasi halal ini penting tidak hanya produsen tetapi juga para konsumen, tujuannya guna memberikan rasa aman bagi konsumen, adanya sertifikasi halal dalam suatu produk membuat ketenangan dan keyakinan bagi produsen dan kepastian bagi konsumen.

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin pelaku usaha dan konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa ragu-ragu ketika mendapati produk yang tidak memiliki logo halal karena mereka yakin bahwa halal merupakan suatu hal yang penting bagi suatu produk yang aman dikonsumsi atau digunakan.<sup>122</sup> Sejalan dengan wawancara Ibu E bahwa mayoritas masyarakat yang beragama Muslim pasti ingin makan produk yang aman yang memiliki kelengkapan izin sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai

---

<sup>122</sup> Warto, dkk., “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2, No.1, 2020, h.104.

dengan prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan sifat *shiddiq*, pelaku usaha harus memiliki sifat benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat *shiddiq*, pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal akan memegang tanggung jawab dengan memberikan rasa aman kepada konsumen terhadap produknya.

### 3) Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat diyakini bahwa produk atau barang dapat terjamin kehalalannya dan dikonsumsi atau digunakan.<sup>123</sup> Sejalan dengan pendapat Ibu AW bahwa konsumen dapat jaminan, mereka mendapatkan produk yang aman pangan. Kemudian juga diperoleh dan diproduksi dengan cara yang baik, kemudian bahan bakunya juga halal, jadi ada jaminan keamanan baik secara kualitas produk. Sesuai dengan prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan sifat amanah atau jujur.

Kejujuran dalam berperilaku usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Penilaian sertifikasi halal diperlukan kejujuran dalam produksi, pelaku usaha yang jujur akan mengatakan

---

<sup>123</sup> Wardo, dkk., *Sertifikasi Halal dan Implikasinya...*, h.103.

sumber bahan produknya dengan jelas dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi.

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal. Manfaat sertifikat halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan konsumen, juga pelaku usaha. Manfaat bagi pelaku usaha sejatinya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan.<sup>124</sup> Selain itu formula produk dari pelaku usaha akan terjaga kerahasiaannya.

#### 1) Meningkatkan Nilai Jual

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu untuk memberi produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai syariat.<sup>125</sup>

Sejalan dengan wawancara Ibu Y bahwa manfaat dari sertifikasi produk halal ada peningkatan nilai dan omset penjualan, peningkatan omset penjualan dikarenakan selain dipasarkan di rumah produksi ada kerjasama dengan hotel yang ada di Palangka Raya.

---

<sup>124</sup> Afiq Dwi Cahyono, *Urgensi Penerapan Sertifikasi...*, h.ix.

<sup>125</sup> Syafrida, *Sertifikat Halal pada...*, h,171.

## 2) Memperluas Jaringan dan Skala Pemasaran Produk

Pelaku usaha selain meyakinkan konsumen bahwa produk mereka halal dan baik juga harus memiliki hubungan baik dengan semua konsumen tanpa membedakan agama. Pelaku usaha menerapkan sertifikasi halal produknya selain dengan memasarkan produk juga harus menjelaskan produknya dengan bahan-bahan yang digunakan kepada konsumen agar tidak terjadi kecurigaan bagi konsumen.

Sejalan dengan wawancara Saudari SW bahwa salah satu manfaat dari sertifikat halal dapat memperluas jaringan pemasaran di ritel dan pasar modern karena ada peraturan bahwa produk tawarkan harus memiliki label halal. Dikuatkan dengan wawancara Ibu AW bahwa pentingnya bagian dari persyaratan perizinan edar untuk meningkatkan nilai jual produk, memperlancar jalur distribusi barang, memperluas jaringan dan skala pemasaran produk. Sekarang permintaan dari luar daerah juga meningkat karena mereka peduli dengan produk-produk halal.

## 3) Jaminan Resep Terjaga

Pada Pasal 57 UU JPH menyatakan :

“Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada

pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar,- (dua miliar rupiah).”<sup>126</sup>

Pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan formula yang terkandung dalam produknya karena UU mengatur kerahasiaan formula yang diserahkan. Sejalan wawancara dengan Bapak M bahwa selain meingkatkan nilai jual, dalam proses sertifikasi halal juga menjamin kerahasiaan resep produk dari pelaku usaha, sebagai auditor menjaga betul oleh karena itu pelaku usaha harus transparan dalam menyampaikan bahan produk mereka.

---

<sup>126</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 33..., Pasal 57.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sertifikasi halal LPPOM MUI pada usaha kecil dan menengah pada tahun 2019 di Kota Palangka Raya didominasi oleh produk pangan selain produk obat-obatan dan kosmetika ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahapan pendaftaran yang mana terbagi dalam dua kategori yaitu secara mandiri dengan langsung daftar ke kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah dan difasilitasi oleh instansi pemerintah dalam hal ini Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah berkas diterima, auditor halal LPPOM akan meninjau langsung ke lokasi produksi untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk mengecek kesesuaian kelengkapan berkas dengan dilapangan dengan memeriksa setiap komponen usaha, pelaku usaha yang melakukan produksi, tempat produksi, alat dan bahan seperti bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Setelah pemeriksaan selesai, maka hasilnya dilaporkan di sidang komisi fatwa untuk dinilai apakah produk dapat diterima atau ditolak. Produk yang diterima pada sidang komisi fatwa akan disetujui untuk pemberian sertifikat.

2. Sertifikasi halal menjadi hal yang harus dijalankan sebuah usaha, selain itu juga memberikan rasa aman bagi konsumen, sebagai jaminan produk aman dari unsur yang haram dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika, dan menambah keyakinan dalam mengedar atau memasarkan produk. Sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu, akidah, *shiddiq*, dan amanah. Urgensi sertifikasi halal tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain, pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan rasa aman. Sedangkan manfaat yang didapat dari sertifikasi halal antara lain, meningkatkan nilai jual, memperluas jaringan dan skala pemasaran, serta jaminan resep terjaga.

## **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan temuan penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Bagi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi pemerintah dalam hal ini Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap bersinergi dalam melaksanakan berbagai tahapan proses sertifikasi halal serta memberikan pembinaan, edukasi, sosialisasi bagi para pelaku usaha.
2. Bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Palangka Raya yang belum mengajukan sertifikasi halal diharapkan dapat mengajukan sertifikasi halal pada produknya agar menjamin kualitas produk serta memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan kepada para konsumen.



3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustin, Hamdi, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Bachri, Bachtiar S., *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol.10 No.4, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2021*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2021.
- Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Hasil SP2010*, BPS : CV Nario Sari, 2010.
- BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2019*, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2019.
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ibrahim, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung : ALFABETA, 2018.
- Indra, Hasbi *Halal Haram dalam Makanan*, Jakarta : Penamadani, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Parera, Jolyne Myrell, *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*, Purwokerto: CV IRDN, 2018.
- Pascasarjana IAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Tesis 2021*, Palangka Raya, 2021.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Semarang: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

### **Penelitian Jurnal Laporan**

Ali, Muchtar, “*Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen Industri Halal*”, Jakarta : Ahkam, Vol. XVI, No.2, 2016.

Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.

Cahyono, Afiq Dwi, “*Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram)*”, Mataram : Universitas Mataram, 2016.

Djakfar, Inayatillah dan Isnaliana, “*Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*”, Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1, 2021.

Fauzi, Muchamad, “*Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018.

Iryana, Rizky Kawasati, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, Sorong : STAIN Sorong.

Jannah, Akyunul, “*Gelatin : Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*”, Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008.

Jauhari, Jaidan, “*Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-commerce*”, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol.2, No.1, 2010.

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 95/HK.103/MPPT-87 Tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran.

KMA RI No 518 Tahun 2001.

Melis, “*Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial*”, Jakarta : Jurnal SALAM, 2018.

- Mirdhayati, Irdha, dkk, “*Sosialisasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*”, Unri Conference Series: Community Engagement, Vol.2, 2020.
- Nilamsari, Natalina, “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*”, Wacana Vol.XIII, No.2, 2014.
- Nurani, Nina, dkk, “*Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19*”, Madaniya, Vol.1, No.3, 2020.
- Pilangan, Cindy, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung)*”, Lampung : UIN Raden Intan, 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*, Bab.V, Bag.VII, Pasal 42.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Bab.I, Pasal 1.
- Saifudin, Muh. Chusnul, “*Peranan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*”, AT-TUJJAR, Vol.7, No.02, 20119.
- Salamah, Siti Ilma, Nida Auliana Umami, “*Prosedur Fasilitasi Sertifikasi Halal pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi*”, Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan), 2020.
- SK DP-MUI Tentang Ketentuan Pembentukan Kaidah dan Tata Kerja Lembar Pengkajian Ppangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Pasal.8.
- Syafrida, “*Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*”, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- UU Nomor 20 Tahun 2008.
- Waharjani, “*Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*”, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol.4, No.2.
- Warto, dkk., “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”, Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2, No.1.
- Widayat, dkk, “*Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food*”, Indonesian Journal of Halal, Vol.3, No.1, 2020.

## **Internet**

Pengertian Proses, Dalam ..... <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-proses.html>. (Online 26 Mei 2021).

Data UMKM Tahun 2019, Dalam ..... <http://diskopukm.kalteng.go.id/dataukm> (online 25 Februari 2021).

